

**TRANSAKSI JUAL BELI SAYUR DENGAN
JIZĀF DI DESA TUNGKOP DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Terhadap Pedagang Sayur di Desa Tungkop, kecamatan
Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NURUL HUSNA

NIM. 170102102

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
NIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**TRANSAKSI JUAL BELI SAYUR DENGAN
JIZAF DI DESA TUNGKOP DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Terhadap Pedagang Sayur di Desa Tungkop,
Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


NURUL HUSNA
NIM. 170102102

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Faisal, S.Th., MA
NIP. 198207132007101002


Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN. 2125127701

**TRANSAKSI JUAL BELI SAYUR DENGAN
JIZAF DI DESA TUNGKOP DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Terhadap Pedagang Sayur di Desa Tungkop,
Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 8 Juli 2021 M
27 Zulkhaidah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Faisal, S.Th., MA
NIP. 198207132007101002

Sekretaris,


Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN. 2125127701


Penguji I,


Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.St
NIP. 198109292015031001

Penguji II,


Auli Amri, M.H.
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurul Husna
NIM : 170102102
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Juli 2021

Yang menyatakan,



Nurul Husna

ABSTRAK

Nama : Nurul Husna
NIM : 170102102
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Transaksi Jual Beli Sayur Dengan *Jizāf* Di Desa Tungkop Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pedagang Sayur di Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 8 Juli 2021
Tebal Skripsi : 68
Pembimbing I : Dr. Faisal, S.Th.,MA
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., MA
Kata Kunci : *Jual Beli jizāf, Hukum Islam, Dan Pedagang Sayur*

Jual beli merupakan suatu akad yang umum digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tungkop, yaitu transaksi jual beli secara tumpukan atau taksiran. Jual beli secara tumpukan dan taksiran di dalam Islam yang disebut dengan jual beli *jizāf*. Dalam praktek jual beli *jizāf* sering terdapat ke tidak sesuai mengenai takaran timbangan karena dilakukan secara tumpukan dan taksiran. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis mengkaji transaksi jual beli sayur dengan *jizāf* di desa tungkop dalam perspektif Hukum Islam. Permasalahan yang dikaji, *pertama*, bagaimana praktek *jizāf* yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi jual beli sayur. *Kedua*, bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang jual beli sayur secara *jizāf*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan *library research* dan *field research*, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi jual beli secara *jizāf* yang dilakukan di pasar sayur Simpang Tungkop menggunakan dua cara, *pertama*, dengan cara ditimbang secara kiloan, dan *kedua*, secara tumpukan terlebih dahulu dan menjualnya kembali ke agen sayur. Selain itu, juga terdapat praktik mengkonversi harga dengan tumpukan serta mengkonversi timbangan dengan tumpukan, dimana para pedagang mempunyai standar ukuran tersendiri yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan harga dan keuntungannya. Berdasarkan Hukum Islam transaksi jual beli secara *jizāf* terhadap pedagang sayur di Desa Tungkop diperbolehkan. Karena sudah ditegaskan dengan adanya hadis Nabi saw., serta didukung oleh pendapat-pendapat Ulama. Dan praktik jual beli sayur secara *jizāf* di pasar sayur Simpang Tungkop telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli serta telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan tumpukan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله , والصلاة واسلام على رسول الله, وعلى اله واصحابه ومن الاله, اما بعد

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **TRANSAKSI JUAL BELI SAYUR DENGAN *JIZĀF* DI DESA TUNGKOP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Terhadap Pedagang Sayur di Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Faisal, S.Th., MAselaku pembimbing I dan Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., MAselaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga

skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada para pedagang pasar sayur Tungkop yang telah memberikan saya informasi mengenai penelitian data ini.
5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada kedua orang tua Ayahanda Zainal dan Ibunda Fatimah yang telah menyayangi serta memberikan kasih dan sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, serta kepada kaka saya akak Mawariyanti, kakak Miftahul Jannah, dan Adik Sarah Adilla, M. AlQusyairi. yang telah memberikan semangat dan kasih sayang.
6. Tak lupa ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi doa, motivasi, bantuan dan menemani setiap kala waktu, Al Munadia, Khadijatul Musanna, Nurul Husna, Raihan Putri, teman-teman HES leting 17 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, serta seluruh teman-teman seperjuangan dalam berorganisasi. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
7. Tak lupa ucapan terimakasih Saya kepada para Ustazah di Dayah Terpadu Inshafuddin yang sudah menemani perjalanan Saya dalam membuat skripsi ini, dan yang selalu ingatkan Saya, Nanda Sukma, Rahmatul Ulya, Syarifah Munawwarah, Salmiati, Irminur.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari

berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu

Banda Aceh, 1 Juli 2021

Penulis,

Nurul Husna
NIM. 170102102



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُٓ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haul</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَٓ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِٓ	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُٓ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud' ah al-atfāl*

- *raud' atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *aL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *al-ḥajj*

نُعَمَّ - *nu' 'ima*

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ -*ar-rajulu*

اَسِيْدَةٌ -*as-sayyidatu*

اَسْمَسُ -*asy-syamsu*

اَلْقَلَمُ -*al-qalamu*

اَلْبَدِيْعُ -*al-badi'u*

اَلْجَلَالُ -*al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*-an-nau'*

شَيْئٌ -*-syai'un*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm mul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاشِيَةُ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بِبَيْتِ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَنَىٰ مَبَارَكًا	- <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرَ رَمَادَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila</i>
	<i>fīh al-Qur’ānu</i>
- <i>Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila</i>	
	<i>fīhil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

-*Lillāhi al-amru jamī'an*

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : SK Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Protokol Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA :KONSEP JUAL BELI	19
A. Pengertian Jual Beli	19
B. Dasar Hukum <i>jizāf</i>	22
C. Hukum Transaksi Secara <i>jizāf</i>	26
D. Syarat Yang Harus di Penuhi Dalam <i>jizāf</i>	40
BAB TIGA : JUAL BELI SAYUR DENGAN SISTEM <i>JIZĀF</i> DI DESA TUNGKOP DALAM SPERPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Gambaran Umum Tentang Jual Beli Sayuran di Pasar Pagi (Subuh) Yang Terjadi di Simpang Tungkop	46
B. Praktik Jual Beli Sayur Secara <i>jizāf</i> Yang Dilakukan Di Simpang Tungkop	47
C. Transaksi Jual Beli Sayur Dengan Sistem <i>jizāf</i> Di Simpang Tungkop Dalam Perspektif Hukum Islam.....	51

BAB EMPAT: PENUTUP	56
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65
LAMPIRAN	66



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli suatu akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman, terkadang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah *muamalat*. Salah satunya ialah transaksi jual beli secara borongan atau takaran yang disebut juga dengan jual beli *jizāf*. *Jizāf* adalah jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlah takaran atau timbangannya baik oleh penjual ataupun pembeli dari semua barang yang dapat ditakarkan, ditimbang, dihitung maupun diukur. Pengetahuan tentang ukuran barang dagangan tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran semata.

Dalam jual beli biasanya menggunakan alat timbangan untuk mengetahui suatu barang, penting untuk diperhatikan keakuratan takaran timbangan dalam menakar. Dalam praktik jual beli secara *jizāf* para penjual tidak menggunakan timbangan untuk menakar suatu barang, sehingga terjadinya kecurangan dan ketidakjelasan terhadap barang tersebut.

Pada *ma'qud 'alaih* barang yang dijadikan sebagai akad jual beli harus jelas baik bentuk, kadar dan zat suatu barang, sehingga tidak mengakibatkan keraguan pada pihak pembeli. Dalam Hukum Islam jual beli barang tersebut harus jelas bentuknya, kadar dan zatnya, jual beli suatu barang tidak sah apabila kadar atau beratnya masih belum jelas secara hakiki.¹ Menurut Ulama Mazhab

¹ Rachmat Syafei., *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm.61.

Hanafi dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli harus memastikan kondisi *ma'qud 'alaih* termasuk kualitas dan kuantitasnya, sehingga tidak muncul pertentangan, demikian juga para pihak harus memastikan penyerahan dan perpindahan kepemilikan objek termasuk harga barang sesuai dengan ketentuan *syara'* dan juga *'urf*.²

Menurut madzhab Hanafi, jika seseorang menjual kepada orang lain suatu *qafiz* makanan tertentu dengan harga tertentu, atau menjual sejumlah helai kain tetapi tidak diketahui jumlahnya, atau menjual sejumlah barang dengan bayaran tertentu tanpa diketahui jumlah *qafiz*-nya, maka transaksi-transaksi di atas adalah sah.³

Menurut Ulama Malikiyah, tidak ada larangan dalam transaksi *shubrah*, termasuk berbagai objek lainnya baik barang dari jenis *mitsliyat* atau *qimiyat* ataupun jenis satuan. Sehingga transaksi jual beli ini berbeda dengan pendapat dari Imam Abu Hanifah, dimana tidak membolehkan transaksi jual beli pada jenis barang yang *qimiyat*.⁴

Menurut madzhab Syafi'i, ada dua pendapat yang berkembang, *qaul qadim* adalah bahwasanya jual beli *jizāf* pada *shubrah* tidak makruh, berarti diperbolehkan atau mubah. Sedangkan *qaul jadid*, jual beli *jizāf* makruh dikarenakan apabila pembeli menakar atau mengambil barang yang hendak dibeli dengan sendirinya dengan melebihi barangnya maka itu termasuk jual beli yang mengandung unsur *gharar*.⁵ Sedangkan menurut madzhab Hanbali Boleh, jika *shubrah* yang memang tidak diketahui timbangan dan takarannya maka jual belinya dilarang.

² Wahbah Az-Zuhaili., *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 5, Cetakan III, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 617-618

³ *Ibid.*, hlm. 292

⁴ *Ibid.*, hlm 295

⁵ Abu Al-Husain Yahya Bin Abi Al-Khair Bin Salim Al-Imroni Asy-Syafi'i Al-Yamani., *Al-Bayan Fi Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i Syarh Kitab Al-Muhadzdzab*, (Beirut : Dar Al-Manhaj, 2000) Jilid 5. hlm.

Menurut Ibnu Hajar dalam kitab *Fath Al-Ba'ri*, apabila dalam melakukan jual beli suatu barang yang harus ditakar atau ditimbang, maka pihak penjual dan pembeli wajib menyebutkan takaran atau timbangan secara jelas, dan bila barang yang dijual tersebut bukan pada sesuatu yang ditakar atau ditimbang maka wajib disebutkan jumlah yang jelas.⁶

Penyebutan takaran atau timbangan dalam taksiran jual beli suatu objek harus dilakukan dengan tepat karena merupakan bentuk kejelasan terhadap suatu objek transaksi. Takaran dan timbangan tersebut merupakan satuan yang akan dibayar oleh pihak pembeli. Dengan demikian setiap barang yang akan dibeli jelas takaran dan timbangannya sesuai dengan harga yang akan dibayar setelah negosiasi dilakukan.

Jual beli *jizāf* sebagai transaksi yang berdasarkan pada taksiran semata terhadap barang-barang tertentu. Karena saat ini, masyarakat sering kali melakukan jual beli terhadap barang-barang tertentu secara taksiran ataupun tanpa menggunakan alat timbangan sebagai pedoman untuk menentukan jumlah atau kadar barang tersebut, seperti sayuran dan lain sejenisnya.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis praktik transaksi jual beli sayur secara taksiran banyak terjadi di simpang Tungkop, Dimana para pedagang sayuran seperti bayam, kangkung, selada, sawi, seledri, daun sop, toge dan lain sejenisnya. Para pedagang tersebut menjual sayuran dengan sistem taksiran artinya menggunakan perkiraan semata. Dalam satu ikatan sayuran tersebut tidak jelas berapa potong sayuran yang diikatkan, karena penjual menggunakan takaran dengan menggunakan takaran genggam tangan tanpa adanya timbangan terhadap barang yang akan dijual.

Para pedagang melakukan takaran bukan tanpa alasan melainkan didasarkan pada suatu kebiasaan yang sudah lama mereka lakukan, seperti

⁶ Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd., *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2007) Cet. I, hlm. 240

menjual sayuran secara taksiran yang dilakukan di simpang Tungkop. Meskipun demikian, para pedagang juga memiliki timbangan sebagai alat untuk mengukur atau menimbang sejumlah sayuran yang lain seperti bawah selada, sawi, daun sop, dan toge.

Selain itu, dilakukannya transaksi jual beli secara taksiran ini juga sesuai dengan keinginan pembeli, yang dimana para pembeli bisa memilih sendiri sayuran yang ingin dibelinya dalam bentuk yang sudah diikat terlebih dahulu oleh penjual. Namun, tentu saja sayuran yang telah diikat tersebut dilakukan dengan takaran yang sudah diperkirakan sebelumnya. Sehingga ukuran sayuran yang sudah diikat tersebut juga berbeda-beda, sehingga dapat dijual dengan harga yang lebih murah. Meskipun demikian, ada beberapa sayuran lainnya yang ditimbang terlebih dahulu. Karena harus dilakukan perkiraan terhadap harga jualnya dan berapa keuntungan yang diperoleh oleh para pedagang.⁷

Dalam hal jual beli para pelaku memiliki banyak cara dalam memperoleh barang yang akan diperjual belikan, diantaranya adalah jual beli yang dilakukan antara pihak pemborong dengan petani sayuran. Praktik jual beli pada penjualan sayuran secara grosir dilakukan antara pihak pemborong dengan petani sayuran setelah melewati transaksi tawar-menawar antar kedua belah pihak sehingga tercapai kesepakatan keduanya.

Sayuran yang dijual oleh sebagian para pedagang di pasar pagi Tungkop ini merupakan sayuran yang dibeli sebelumnya dipetani sayur yang mana pedagang ini mengambil dengan jumlah banyak sayuran yang belum diikat. Dalam hal ini pedagang yang membeli secara grosiran atau mengambil banyak harus berani menanggung resiko akan sayuran yang dibelinya, harus mampu membaca keadaan dengan baik, kapan waktunya harga naik dan harga turun. Disamping itu juga melihat berapa banyak peminat sayuran yang nantik akan

⁷ Hasil Wawancara Dengan Pak Syam, salah seorang Pedagang Sayuran di Desa Tungkop Pada 13 Juli 2020 Di Simpang Tungkop, Aceh Besar

dijualnya. Jikapun sayuran yang telah dibeli dari petani sayuran tidak habis terjual maka itu menjadi tanggung jawabnya sendiri termasuk kerugian, sebab sayuran yang telah dibelinya tidak bisa dikembalikan lagi.⁸

Harga sayuran tersebut ditentukan dan ditetapkan oleh pihak penjual sebagai pihak yang menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dengan mengimbangi kemampuan pembeli untuk membayar harga barang yang ditetapkan oleh pihak penjual. Saat ini perbedaan harga antara harga sayuran di petani dengan harga sayuran di tingkat pengecer sangat berbeda. Harus diakui hal ini sering diabaikan oleh para pembeli yang sering kali tidak mengetahuinya.

Dalam setiap penjual yang satu dengan penjual yang lain memang berbeda dalam menakarkan suatu ikatan dalam mengikat sayuran. Masing-masing penjual mempunyai ukuran tersendiri dalam menaksirkan atau menakarkan sayuran yang akan dijual nantinya. Ada sebagian penjual menggunakan bulatan genggamannya antara dua jari, penjual lain menggunakan beberapa tangkai sayuran yang di ikatkan, dan sebagian yang lain dengan menaksirkan semata-mata. Dalam hal ini harga jual sayur tetap sama antara penjual yang satu dengan penjual lain.

Untuk menghindari objek akad dari cacat, para pedagang harus memeriksa sayuran yang akan dijual, untuk menjamin kualitas dan kuantitas barang. Tak jarang juga para pembeli mendapati sayuran dalam keadaan kurang bagus dimana sebagian sayuran dalam keadaan layu atau digigit ulat. Dengan itu maka para pedagang harus memeriksa kualitas dan kuantitas barang yang akan dijual nantinya, Supaya pembeli tidak merasa kecewa dengan sayuran yang akan dibelik.⁹

⁸ Hasil Wawancara Dengan Pak Maulil Sebagai Penjual Sayuran Secara Grosiran Pada 13 Juli 2020 Di Simpang Tungkop, Aceh Besar

⁹ Hasil Wawancara Dengan Buk Minah Salah Satu Pedagang Sayur Pada 13 Juli 2020 Di Simpang Tungkop, Aceh Besar

Dalam hal ini untuk kualitas sayuran itu sendiri ada sayuran yang organik dan sayuran non organik. Selain sayuran segar yang dapat dijual oleh pedagang terdapat pula sayuran rompes (sayuran dalam kualitas yang sudah tidak segar lagi). Untuk sayuran rompes itu sendiri dari beberapa kumpulan sayuran yang tidak segar atau bagian kulit terluar dari sebuah sayuran yang dikumpulkan dan dijual kembali oleh pedagang dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga sayur yang masih segar.

Sebenarnya dalam keuntungan yang diperoleh antar penjual sayuran secara taksiran dan timbang lebih banyak mendapatkan keuntungan dengan cara ditimbang. Sedang dengan takaran tidak jelas berapa potong sayuran yang mereka ikat tersebut. Tetapi kalau dengan timbangan jelas dan sesuai dengan berapa permintaan si pembeli dan berapa jumlah sayur yang ditimbang.¹⁰

Selain dari pada itu transaksi yang terjadi antara pembeli borongan dengan petani sayur masih memiliki kekurangan dari segi penerangan. Karna transaksi yang dilakukan pada dini hari yang mana para penjual hanya memanfaatkan cahaya yang ada seperti pantulan cahaya lampu dari Toko dan menggunakan lampu yang ada di jalanan.

Kondisi ini cenderung ironi karena dalam penerapan takaran jual beli *jizāf* tersebut terdapat ketidak efektifan dan memiliki kekurangan karena adanya ikatan yang lebih besar dan ada juga yang kecil sehingga terjadinya ketidak puasan konsumen dalam melakukan transaksi. Dalam konsep *jizāf* menyatakan bahwa penjual berkewajiban untuk menimbang setiap jenis sayuran yang diperjual belikan untuk meminimalisir terjadinya ketidak sesuaian ukuran. Berdasarkan data awal yang diperoleh maka sangat penting dilakukan penelitian tentang masalah jual beli berdasarkan sistem *jizāf*. oleh karena itu maka penulis menarik mengkaji dan meneliti lebih lanjut atas persoalan tersebut dalam sebuah

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Pak Syam Sebagai Pedagang Sayuran Pada 13 Juli 2020 Di Simpang Tungkop, Aceh Besar

karya ilmiah dengan judul “**Transaksi Jual Beli Sayur Dengan *Jizāf* di Simpang Tungkop Dalam Perspektik Hukum Islam**”. (Studi Kasus Terhadap Pedagang Sayur di Desa Tungkop, kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis telah merumuskan beberapa hal yang hendak diteliti lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *jizāf* yang dilakukan oleh pihak penjual dalam transaksi jual beli sayur di Simpang Tungkop?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli sayur secara *jizāf* yang dilakukan pihak penjual pada dini hari di Simpang Tungkop?

C. Tujuan penelitian

Dengan mengacu kepada permasalahan di atas, maka peneliti menformat tujuan penelitian ini secara liner dengan rumusan masalah yang merupakan fokus kajian sebagai skripsi, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik *jizāf* yang dilakukan oleh pihak penjual dalam transaksi jual beli sayur di Simpang Tungkop
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli sayur secara *jizāf* yang dilakukan pihak penjual pada dini hari di Simpang Tungkop

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substansif tentang definisi operasional variabel yang penulis format dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan inti dari

penelitian ini. Untuk mempermudah penelitian dalam melakukan riset dan tidak terjadi kesalahpahaman. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Transaksi

Transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak; pelunasan (pemberesan) pembayaran (seperti di bank).¹¹

2. Jual Beli

Jual beli secara bahasa memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.¹² Adapun menurut istilah, jual beli adalah akad *mu'awadah*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Definisi lain juga menyebutkan jual beli yaitu saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar suatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹³

Para Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang tetapi juga mamfaat dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya bukan untuk sementara¹⁴

3. Sayur

Sayur adalah daun-daun (seperti sawi), tumbuh-tumbuhan (taoge), polong atau bijian (kapri, buncis) dan sebagainya yang dapat dimasak (seperti bayam,

¹¹ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003) hlm.852

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Cet Ke 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 23

¹³ Abdul Rahman Ghazali, dkk. *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 68

¹⁴ Ahmad Wardi Mukhlich, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke-3 (Jakarta: Amzah, 2015) hlm.

kubis); masakan yang berkuah (seperti gulai sup dan sebagainya), dan tumbuhan yang daunnya untuk obat luka.¹⁵

4. Perspektif Hukum Islam

Perspektik merupakan sudut pandang atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Cara memandang yang digunakan dalam mengamati kenyataan untuk menentukan pengetahuan yang diperoleh. Hukum Islam merupakan peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.

5. *Jizāf*

Jizāf adalah jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlah takaran atau timbangannya baik oleh penjual ataupun pembeli dari semua barang yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung maupun dihitungkan. Pengetahuan tentang ukuran barang dagangan tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran semata.¹⁶

6. Desa tungkop

Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan; kampung di luar kota, dan Tungkop merupakan nama suatu Desa yang ada di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Di Simpang Desa Tungkop ini, sebagian warga melakukan jual beli sayur pada dini hari untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Bukan hanya warga Tungkop saja yang berjualan sayur di Simpang Tungkop tersebut tetapi juga banyak warga dari Desa lain yang membawa dagangannya untuk dijual di Simpang Tungkop.

¹⁵ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003) hlm.671

¹⁶ Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid, terj. Ahmad Abu Al-Majdi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 316

E. Kajian Pustaka

Dari penelusuran beberapa referensi tidak banyak dijumpai hasil penelitian karya ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya. Setiap penelitian yang dilakukan tentu didasarkan pada pengetahuan yang telah ditemukan sebelumnya. Begitu juga dalam penelitian ini, sekalipun penulis tidak menemukan suatu kajian yang secara spesifik sama dengan apa yang akan penulis lakukan, namun dari beberapa referensi kajian yang secara tidak langsung berkenaan dengan permasalahan “*Transaksi Jual Beli Sayur Dengan Jizāf di Simpang Tungkop Dalam Perspektik Hukum Islam*”. (*Studi Kasus Terhadap Pedagang Sayur di Desa Tungkop, kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar*)”. Penulis kajian pustaka ini bertujuan untuk tidak terjadinya plagiat dalam penelitian ini melalui judul yang diajukan. Mengenai permasalahan-permasalahan dalam jual beli sistem *jizāf* sudah banyak diteliti, akan tetapi setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian-penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, “*Praktik Jual Beli Jizāf perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Aqung)* yang diteliti oleh Pramudia Wulan Pratiwi pada Tahun 2020. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana praktik jual beli *jizāf* petani padi di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung ditinjau Hukum Ekonomi Syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami praktik jual beli *jizāf* pada petani padi perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹⁷

Dari hasil penelitian di atas bisa kita lihat bahwa yang diteliti oleh Pramudia Wulan Pratiwi yaitu tentang praktik jual beli *jizāf* kasus petani padi di

¹⁷ Pramudia Wulan Pratiwi, “*Praktik Jual Beli Jizāf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Aqung)*” Skripsi, (Metro Lampung : Metro, 2020)

Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung, sedangkan penulis melakukan penelitian transaksi jual beli sayuran dengan *jizāf* di Simpang Tungkop.

Kedua, “*Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (Jizāf) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pedagang Ikan Di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)*”. Yang ditulis oleh Nursha’idah MD pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah praktik jual beli ikan secara tumpukan (*jizāf*) dipasar Lamnga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ikan secara tumpukan (*jizāf*) di pasar ikan Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar.¹⁸

Dari hasil penelitian diatas dapat kita lihat bahwa yang di teliti oleh Nursha’idah tentang praktik jual beli tumpukan ikan (*jizāf*) di pasar ikan Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar sedangkan penulis melakukan penelitian transaksi jual beli sayuran dalam *jizāf* di Simpang Tungkop.

Ketiga, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem Jizāf Pada Kelompok Tani Tunas Bumi Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*”. Yang di tulis oleh Yasin Fitriani pada Tahun 2019. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah praktek jual beli buah kelapa sawit dengan sistem *jizāf* (spekulatif) pada kelompok tani tunas bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dan tinjauan dalam fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit dengan menggunakan sistem *jizāf*. Tujuan dari

¹⁸ Nursha’idah MD, “*Studi Kasus Terhadap Pedagang Ikan Di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar*”. Jurnal repository.ar-raniry.ac.id, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2018)

penelitian ini untuk mengetahui praktek jual beli buah kelapa sawit dengan sistem *jizāf* dalam spekulatif.¹⁹

Dari hasil penelitian diatas dapat kita lihat bahwa yang diteliti oleh Yasin Fitriani tentang praktek jual beli buah kelapa sawit dengan sistem *jizāf* (spekulatif) pada kelompok tani tunas sedangkan penulis melakukan penelitian tentang bagaimana transaksi jual beli sayur *jizāf* secara borongan.

Ke empat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayur Rompes (Studi Pada Pedangan Sayuran Pasar Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). Yang ditulis oleh Sintia pada tahun 2019. Yang dimana dalam rumusan tersebut membahas tentang pelaksanaan sayuran rompes banyak dilakukan oleh para pedagang-pedagang sayuran di pasar natar dan terdapat kekeliruan dalam praktik penjualan sayur rompes tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu proses jual beli sayuran rompes terjadi tanpa ada paksaan dari pihak penjual maupun pembeli, sayuran rompes ini tetap diminati oleh para pembeli karena dijual dengan harga yang lebih murah serta dengan jumlah yang lebih banyak. Dari kondisi sayuran rompes sendiri memungkinkan akan memberi dampak negative atau buruk karena kondisi sayuran tersebut sudah tidak segar dan terkadang membusuk.²⁰

Dari hasil penelitian diatas dapat kita lihat bahwa yang diteliti oleh sintia tentang tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli sayuran rompes (studi pada pedagang sayuran Pasar Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) sedangkan penulis meneliti tentang transaksi jual beli sayuran dalam *jizāf* di Simpang Tungkop.

¹⁹ Yasin Fitriani, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem Jizāf Pada Kelompok Tani Tunas Bumi Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*”. Skripsi.(Suka Riau : UIN Suka Riau, 2018)

²⁰ Sintia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Rompes (Studi Pada Pedangan Sayuran Pasar Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019)

Ke lima, Praktik Jual Beli Sayuran Sistem Golang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dipasar Pratin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga), yang ditulis oleh Syarif Hidayat pada tahun 2017. Dalam rumusan tersebut berisikan praktek jual beli sayuran sistem galang di pasar pratin kecamatan karangreja kabupaten purbalingga. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mencari sebuah jawaban yang mana dalam praktek jual beli sayuran sistem golang, pembeli hanya diperbolehkan untuk menaksir isi sayuran yang ada dalam karung tanpa melihat isi sayuran secara keseluruhan. Dari hal tersebut para pembeli sering mengeluhkan tentang ketidak puasan dengan sayuran yang dibeliknya.²¹

Dari hasil penelitian tersebut dapat kita lihat bahwa yang diteliti oleh Syarif Hidayat tentang jual beli sayuran sistem golang dalam perspektif Hukum Islam yang dimana kesimpulan penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan praktek jual beli sayuran dengan sistem golang di pasar pratin dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam, karena adanya mengandung unsur gharar. Penulis menuliskan tentang transaksi jual beli sayuran dengan *jizāf* yang terjadi di Simpang Tungkop.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang membahas secara khusus mengenai jual beli sayur dengan *jizāf* dalam perspektif hukum Islam. Sehingga memberi peluang kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.

F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat upaya untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi

²¹ Syarif Hidayat, *Jual Beli Sayuran Sistem Golang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Pratin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokeerto, 2017)

secara logis dari fakta-fakta empiriknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Didalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang paling relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting, sehingga dengan adanya metode dan pendekatan penelitian mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan. Jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.²² Menurut Saryono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif.

Dalam hal ini Deduksi berarti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum. Dengan demikian, metode deduksi adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan logis tertentu.

Operasional penelitian deskriptif yang penulis lakukan dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian secara faktual, terperinci dan mampu menggambarkan subjek dan objek penelitian agar dapat dipahami

²² Haris Hendiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm. 10

secara substansi, sehingga dengan metode penelitian ini variabel penelitian dapat diteliti secara operasional. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan objek dan subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif.

Jenis penelitian metode kualitatif, penulis menjelaskan fakta terhadap transaksi jual beli sayuran dengan *jizāf*. Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis bertujuan memberikan fakta kenyataan yang jelas mengenai jual beli *jizaf*. Selain itu penulis juga melakukan analisis fakta mengenai konsep *jizāf*.

2. Metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dilokasi penelitian atau objek penelitian berupa wawancara dan dapat pula berupa bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah. Sedangkan data sekunder berupa data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau literatur. Dan data tersier berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dan Ensiklopedia. Untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data pustaka dan empiris sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah mengidentifikasi dan menelaah terhadap beberapa teori dari para ahli sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Penelitian ini juga mengkaji dan menganalisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu dan literatur review yang ada kaitannya pada pokok pembahasan terhadap permasalahan yang akan diteliti.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan penelitian untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan para pedagang sayur dan juga pembeli agar dapat memperoleh informasi data yang objektif serta untuk menemukan jawaban yang akurat dan tepat sesuai dengan tujuan

penelitian. Penelitian ini juga akan meneliti lebih detail tentang informasi perbedaan harga melalui data dokumentasi dari manajemen informasi.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan penelitian untuk mengumpulkan data dan semua informasi yang merupakan variabel penelitian, antara lain sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang berisi keterangan dan penjelasan serta pemikiran terhadap fenomena yang masih aktual sesuai dengan masalah penelitian.²³ Data dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu foto, dan rahasia dagang.

b. Wawancara

Wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini dengan berinteraksi langsung secara verbal untuk mendapatkan keterangan dari informasi secara maksimal. Dengan kata lain, wawancara merupakan cara menghimpun keterangan dari informasi yang dilakukan melalui tanya jawab lisan. yang penulis lakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang selanjutnya penulis gunakan untuk mewawancarai beberapa orang pedagang sayur dan beberapa orang pembeli sayur.

c. Observasi

Observasi dilakukan dalam rangka pengumpulan data suatu penelitian. Observasi (pengamatan) merupakan aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan kemudian memahami pengetahuan dari

²³ Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh;.....2013), Hlm. 57

sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam melanjutkan suatu penelitian. Pada penelitian ini penelitian ini penulis mengobservasi sistem tumpukan yang dilakukan oleh pedagang sayur di Desa Tungkop.

4. Instrumen pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian yang berkaitan dengan upaya penelitian dalam memperoleh data lapangan. Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu untuk mendapatkan data empiris secara efektif dan efisien.²⁴ Instrumen pengumpulan data yang digunakan penulis berupa alat rekaman pada saat proses wawancara dan kamera dalam proses dokumentasi, selain itu penulis juga menggunakan alat lain seperti kertas dan pulpen.

5. Analisis data

Analisis data merupakan kegiatan mengolah data pada proses penelitian. Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh. Untuk melakukan analisis data menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

Klasifikasi data dilakukan untuk memilih dan mengelompokkan data sehingga diketahui sumber data primer dan data sekunder. Demikian juga, data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

b. Penelitian data

Seluruh data yang dikumpulkan harus dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap tingkat akurasi dan objektivitasnya sehingga lebih memudahkan dalam proses analisis data.

²⁴ *Ibd.* Hlm. 141

c. Interpretasi data

Interpretasi data yang penulis lakukan merupakan tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah diperoleh sehingga tingkat validasi data dapat diketahui.

G. Sistematis pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu upaya yang dilakukan penulis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari pembahasan pada penelitian. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan secara terstruktur dan mempunyai hubungan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum bab ini berisi uraian yang bersifat universal sebagai dasar untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab dua penulis menjelaskan tentang konsep jual beli: pengertian jual beli *jizāf*, dasar hukum *jizāf*, hukum transaksi secara *jizāf*, syarat yang harus dipenuhi dalam takaran *jizāf*.

Bab tiga penulisan jabarkan dengan gambaran umum tentang jual beli sayuran di pasar pagi (subuh) yang terjadi di Simpang Tungkop, praktik jual beli sayur secara *jizāf* yang dilakukan di Simpang Tungkop, transaksi jual beli dengan sistem *jizāf*.

Bab empat memaparkan penutup dari keseluruhan penelitian yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkenaan dengan rumusan penelitian di atas.

BAB DUA

KONSEP JUAL BELI *JIZĀF*

A. Pengertian Jual Beli *Jizāf*

Jual beli terdiri dari kata jual dan beli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual berarti “Tukar sesuatu dengan uang”.¹ Sedangkan beli berarti “Memperoleh atau memiliki sesuatu dengan membayar”.² Maka jual beli adalah “persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual”.³ Secara etimologi, jual beli berarti menukar barang dengan barang. Secara terminologi berarti transaksi penukaran terhadap sesuatu (barang dengan barang) yang selain dengan pertukaran terhadap fasilitas dan kegunaan.⁴

Secara etimologi, jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam Bahasa Arab digunakan pengertian lawannya, yaitu *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.⁵

Secara terminologi, ulama Hanafiah mendefinisikan sebagai tukar menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Menurut pendapat Malikiyah, jual beli adalah akad *mu'awadha* (timbang balik) atas selainmamfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari definisi

¹Pusat Bahasa, Kamus *Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 588

²*Ibid.*, hlm, 156

³*Ibid.*, hlm. 589

⁴Shalah Ash_Shawi Dan Abdullah Al-Mushlih., *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu Umar Basyir* (Jakarta:Darul Haq, 2008) hlm. 87-88

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm.111

tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awalah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang objeknya bukan mamfaat, yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan. Menurut pendapat Syafi'iyah, jual beli menurut syara' ialah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nantik untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau mamfaat untuk waktu selamanya. Dan menurut pendapat Hanabilah, bahwa jual beli menurut *syara'* yaitu tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar menukar mamfaat yang mubah dengan mamfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba daan bukan hutang.⁶ Dari beberapa definisi diatas maka penulis mensimpulkan bahwa jual beli adalah akad *mu'awalah* yang dimana akad tersebut dilakukan oleh dua belah pihak, pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan baik berupa uang maupun barang.

Jizāf berasal dari bahasa persia yang dijadikan dalam Bahasa Arab. Maksud dari kata ini adalah transaksi terhadap sesuatu barang tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya diperkirakan dan ditaksir setelah melihat langsung barangnya. *Jizāf* dilihat dari asal kataya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. Kalimat ini diambil dari perkataan bangsa Arab, “*jazafa lahu fil kayl* (dia memperbanyak takaran untuknya).” Standarnya adalah musahalah (memudahkan dalam menggunakan istilah Arab). *Syaukani* mengartikan jenis transaksi ini dengan pembelian apa saja yang tidak diketahui kadarnya secara rinci.⁷

Jizāf secara etimologi artinya kosong. Jual beli *jizāf* merupakan jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlah takaran atau timbangannya oleh penjual dan pembeli baik salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dari semua barang yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung serta diukur. Pengetahuan

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Amzah, 2015) hlm. 175-176

⁷Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj.Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk Cet. Ke-2 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 290

tentang ukuran barang-barang tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran semata.⁸ Barang-barang yang diperjual belikan tersebut dijual dalam jumlah yang banyak tetapi tetapi tidak terlalu banyak pula.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli *jizāf* adalah jual beli yang objek jual belinya tidak dihitung, ditakar ataupun ditimbang, melainkan hanya berdasarkan pada penaksiran. Jual beli seperti ini termasuk ke dalam kategori jual beli yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia membutuhkannya.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa para sahabat di zaman Rasulluah dimana jika mereka membeli makanan secara spekulatif, mereka akan diberikan hukuman pukulan bila langsung menjualnya di lokasi pembelian, kecuali jika mereka telah memindahkan barang dagangannya ke kendaraan mereka. Seperti yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebagai berikut.⁹

عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ
مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ
(رواه البخاري)

“Dari Al-Auza’i, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya ra, ia berkata, aku melihat orang-orang yang membeli makanan yang tidak ditakar dan ditimbang, mereka dipukul pada masa Rasulluah Saw., karena mereka menjualnya sampai mereka memindahkannya ke tempat mereka”.(HR.Bukhari)

⁸Ibnu Rusyd., *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Ahmad Abu Al-Majdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 316

⁹Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam), hlm 54

Dalam hadis diatas terdapat indikasi bahwa para sahabat sudah terbiasa melakukan jual beli secara untung-untungan (spekulatif) dimana tidak dilakukannya penimbangan ataupun pengukuran sehingga hal itu menunjukkan bahwa jual beli yang seperti ini diperbolehkan. Kemudian Ulama fikih juga telah bersepakat untuk memperoleh jual beli seperti ini secara global. Namun, lain halnya pada sebagian bentuk pengaplikasiannya secara rinci, di mana telah mengalami penyesuaian sebelumnya agar dapat dipraktikkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang menjadi hujjahnya ialah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar¹⁰, bahwa dia berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ جَزَافًا، فَبِعْتَهُ
إِلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتِيعْنَا فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ (رواه

البخاري)

”Pada masa Rasulluah saw, kami membeli makanan dengan berdasarkan perkiraan. lalu beliau mengutus kepada kami seseorang yang menyuruh kami agar memindahkan makanan tersebut dari tempat kami membeli ke tempat lain sebelum kami menjualnya”.(HR. Bukhari)

B. Dasar Hukum *Jizāf*

Di dalam as-sunnah terdapat beberapa hadist yang menunjukkan dasar disyariatkannya jual beli *jizāf*, diantaranya adalah dua hadis berikut.

¹⁰Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Al-Lu'lu' Wal Marjan*, Terj Lengkap Hadis Bukhari Muslim, (Jakarta: Akbar Media) hlm. 413

a. Diriwayatkan oleh muslim.¹¹

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يَعْلَمُ كَيْلَهَا بِالْكَيْلِ الْمَسْمِيِّ مِنَ التَّمْرِ. (رواه مسلم)

“Rasulluah melarang untuk transaksi sejumlah (*shubrah*) kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya. (HR. Muslim)

Pada hadist ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara *jizāf* (tanpa ditakar dan timbang), jika alat pembayarannya bukan kurma. Namun, jika alat pembayarannya kurma, maka jual beli tersebut menjadi haram karena mengandung riba *fadl*. Hal itu dikarenakan bahwa jual beli terhadap barang yang sejenis namun salah satunya tidak diketahui jumlah takarannya. Sehingga tidak diragukan bahwa dengan tidak mengetahui jumlah takaran dari salah satu ataupun kedua jenis barang yang ditaksirka tersebut maka dapat menyebabkan terjadinya peluang adanya kekurangan ataupun kelebihan. Segala sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya sesuatu yang diharamkan maka hukumnya wajib untuk dijauhi¹²

Para Ulama telah sepakat mengenai pengharaman *riba fadh*l dan *riba nasi'ah* dalam satu jenis barang dagangan,¹³ sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis berikut, dari Ubadah bin Ash-Shamit ra, berkata, Rasulluah saw.,bersabdah¹⁴

¹¹Wabah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4 (Bairut: Darul Fikri, 2012), hlm 417

¹²Wabah Az-Zuhaili., *Fiqh Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 291.

¹³Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam., *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Darul-Falah, 2005) hlm.649

¹⁴Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd., *Fiqhul Islam (Syarah Buluqhu*l Maram) Terj. Muhammad Iqbal (Jakarta: Darul Haq, 2005) hlm. 167

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلٍ سَوَاءٍ سَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا
كَانَ يَدًا يَدًا. (رواه مسلم)

“Emas Dengan Emas, Perak Dengan Perak, Biji Gandum Dengan Biji Gandum, Kecambah Gandum Dengan Kecambah Gandum, Kurma Dengan Kurma Dan Garam Dengan Garam, Sebanding, Sama Dan Kontan, Dan Apabila Jenis-Jenis Ini Saling Berbeda Maka Jual Belilah Sekehendak Kalian Apabila Saling Menerima Secara Kontan”. (HR. Muslim)

Dalam hadis di atas, terdapat pelarangan adanya kelebihan dalam satu jenis dari komoditi. Boleh dilakukannya jual beli salah satu komoditi dengan komoditi yang lain dengan melebihkan sisanya, yang jika didasarkan pada hadis di atas, jika jenis objek jual belinya berbeda, maka boleh dijual sesuai keinginan dari para pihak, tetapi harus secara kontan. Semua ini disepakati oleh para ulama, kecuali biji gandum dengan tepung gandum, karena sebagian di antara mereka menganggap bahwa keduanya, yaitu biji gandum dan tepung gandum merupakan satu jenis, padahal keduanya merupakan dua jenis yang berbeda.

Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa riba tidak termasuk dalam ke enam jenis komoditi ini, karena mereka tidak menerima qiyas. Adapun Jumah Ulama menganggap hukumnya juga berlaku untuk barang dan komoditi yang lainnya. Namun, mereka saling berbeda pendapat tentang barang-barang yang sejenis, mengikuti perbedaan pendapat di antara mereka dalam memahami alasan yang melarang *riba fadhil* dan *nasi'ah*.¹⁵

¹⁵Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam., *Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim*, terj. Kathur Suhardi 9Jakarta: Darul-Falah, 2005) hlm.649

b. Hadis riwayat jamaah kecuali tirmidzi¹⁶

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جِزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ، فَنَهَاَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقَلُوا. (رواه الترمذي)

“Mereka (masyarakat) melakukan transaksi makanan secara *jizāf* di ujung pasar (tempat yang jauh dari pasar), kemudian Rasulullah melarang mereka untuk menjualnya sehingga mereka memindahkan (dari tempatnya). (HR.Tirmidzi)

Hadis di atas menunjukkan bahwa adanya persetujuan dari Nabi Muhammad saw., terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat yakni melakukan transaksi jual beli makanan secara *jizāf* yaitu tidak melakukan penakaran ataupun penimbangan terhadap objek jual beli. Akan tetapi, beliau melarang mereka untuk melakukan transaksi jual beli tersebut sebelum terjadinya ijab kabul dan mereka melunasi pembayarannya serta mereka telah memindahkan barang-barang tersebut dari tempat jual belinya ke tempat yang lain.¹⁷ Dalam riwayat yang berbeda disebutkan¹⁸

عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَقَدْ رَأَتْ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايَعُونَ جِزَافًا - يَعْنِي الطَّعَامَ - يُضْرِبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. (رواه مسلم)

“Dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Umar Ra., berkata, “Sungguh aku telah melihat manusia pada masa Rasulullah saw., melakukan jual beli

¹⁶Wabah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4..., hlm. 417

¹⁷Wabah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5..., hlm. 291

¹⁸Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani., *Fathul Baari*. Jilid 12..., hlm 195

yang tidak ditakar dan ditimbang yakni makanan dipukul karena menjualnya di tempat-tempat mereka (membeli), hingga mereka membawanya ke tempat tinggalnya.” (HR. Muslim)

Maksudnya hukuman peringatan bagi yang melanggar ketentuan ini. Imam Bukhari menyebutkan bahwa hadis ini merupakan etika dalam jual beli, akan tetapi larangan tersebut tidak dikhususkan terhadap barang yang tidak ditakar dan tidak pula dikaitkan dengan membawanya ke tempat tinggal. Adapun pendapat yang *pertama* yaitu yang mengkhususkan larangan pada barang yang tidak ditakar, berdasarkan keterangan mengenai larangan terhadap menjual makanan sebelum diserahkan termasuk juga barang yang ditakar. Dan pendapat yang *kedua* yaitu dengan tidak mengaitkan membawa barang tersebut ke tempat tinggal. Karena pernyataan untuk membawanya ke tempat tinggal dikeluarkan dari konteks yang umum.

Dalam riwayat yang masyhur dari Imam Malik terdapat perbedaan pendapat antara barang yang tidak ditakar atau ditimbang dengan barang yang ditakar. Beliau memperbolehkan menjual barang yang tidak ditakar atau ditimbang sebelum diserahkan. Pendapat ini dikemukakan juga oleh Al-Auza’i dan Ishaq. Mereka berpendapat bahwa barang yang ditakar dan ditimbang termasuk barang yang berkembang, sehingga tanda serah terimanya cukup dengan menghilangkan atribut kepemilikan dari penjual. Sedangkan perintah untuk menyempurnakan jual beli hanya berlaku terhadap barang yang ditakar atau ditimbang.¹⁹

C. Hukum Transaksi Secara *Jizāf*

Hukum transaksi *jizāf* terbagi menjadi dua berdasarkan contoh transaksi *jizāf* berikut.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 195

a. Jual beli *shubrah* padamakanan

Jumhur Ulama sepakat membolehkan jual beli *shubrah* padamakanan secara *jizāf*, meskipun berbeda pendapat dalam perinciannya. *Shubrah* adalah makanan yang dikumpulkan. Dinamakan demikian karena adanya satu bagian yang dibandingkan dengan bagian yang lainnya. Ibnu Qudamah al- Hanbali berkata, “Boleh hukumnya transaksi secara *jizāf*. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, (yaitu) apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya.”²⁰ Sandaran hadisnya jelas, seperti yang telah disebutkan pada poin sebelumnya yaitu dasar hokum *jizāf*. Adapun penjelasan secara rinci dari masing-masing Mazhab adalah sebagai berikut.

Pertama: Mazhab Hanafi

Para Fuqaha mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika seseorang menjual kepada orang lain satu *qafiz* dari sejumlah makanan tertentu dengan harga beberapa dirham, atau menjual sejumlah helai kain tertentu tetapi tidak diketahui jumlahnya, atau menjual sejumlah barang dengan bayaran tertentu tanpa diketahui jumlah *qafiz*-nya, maka transaksi-transaksi tersebut sah. Karena sifat ketidakjelasan barang (*jahalalah*) yang terkandung dalam transaksi tersebut sedikit, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya perselisihan.²¹

Namun, Abu Hanifah berpendapat bahwa jika seseorang menjual sejumlah makanan (dalam kebiasaan masyarakat Arab terdahulu adalah gandum dan tepung yang murni), di mana setiap *qafiz*-nya dihargai dengan satu dirham, misalnya (hal ini berlaku terhadap transaksi dengan harga satuan) maka transaksi tersebut hanya dianggap sah pada penjualan satu *qafiz*-nya saja.

Keabsahan transaksi pada barang yang masih tersisa tergantung pada hilangnya sifat *jahalalah* di tempat jual beli. Yaitu dengan dua cara, *pertama*, dengan menyebutkan jumlah seluruh *qafiz* makanan yang dijual, *kedua*, dengan

²⁰Wabah Az-Zahaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 291

²¹*Ibid.*, hlm 292

menakarnya di tempat jual beli. Namun, perlu diketahui bahwa waktu yang sudah berlalu (sudah melakukan transaksi jual beli) dianggap sebagai satu waktu. Jika diketahui kadar sejumlah makanan tersebut setelah berakhir transaksi jual beli maka transaksi tersebut dianggap batal.

Contoh, makanan yang dimaksud dalam transaksi ini ialah semua yang termasuk dalam kategori biji-bijian, seperti jelai, jagung dan yang lainnya. Alasannya karena barang dan harga yang terdapat dalam transaksi tersebut tidak diketahui sehingga *jahalah*-nya menjadi penyebab batalnya jual beli. Namun, jika tidak terjadi *jahalah* pada penjualan satu *qafiz* makanan, maka akad tersebut menjadi mengikat karena ada kepastian mengenai jumlahnya.

Jika sifat *jahalah* pada seluruh barang yang dibeli menjadi hilang dengan menentukan jumlah *qafiz* atau takarannya di tempat terjadinya transaksi, maka pembeli diberikan hak khiyar. Karena dikhawatirkan pembeli mengalami kerugian yang diakibatkan oleh adanya pembagian-pembagian terhadap barang dagangan tersebut. Sedangkan penjual tidak diberikan hak khiyar karena penjualnya yang melakukan pembagian-pembagian tersebut, yang disebabkan karena penjual tidak menentukan kepastian kadar *qafiz*-nya sebelumnya. Sehingga penjual dianggap menyetujui jual beli (pembagian-pembagian) tersebut.²² Tujuan dilakukannya khiyar ialah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak adanya rasa menyesal setelah melakukan akad, karena kedua belah pihak sama-sama telah setuju atau rela.²³

Diberikannya hak khiyar bagi pembeli dalam transaksi ini disebabkan oleh situasinya yang sama dengan situasi di mana ketika seseorang membeli

²²*Ibid.*, hlm 292

²³Ahmad Wardi Muslich., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 217.

barang yang tidak dilihatnya, kemudian ia melihat barang tersebut, maka hilanglah sifat *jahalah* karena sudah melihat barang tersebut.²⁴

عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بَوْرِكَ هُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكُنْتَا مُجْمَعَتَيْنِ بَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا. (رواه البخاري)

“Dari shalil abu khalil, dari abdullah bin al-harist, dia berkata, “aku mendengar hakim bin hizam ra., meriwayatkan dari Nabi saw., bahwa beliau bersabdah, ‘penjual dan pembeli berhak memilih selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (cacat), niscaya keduanya diberkahi pada jual beli mereka. Apabila keduanya berdusta atau menyembunyikan (cacat), niscaya dihilangkan berkah jual beli mereka’.(HR.Bukhari)

Kemudian pendapat dari Aş-Sahibain (dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muḥammad Ibnu Al-Ḥasan) berpendapat bahwa transaksi pada sisa barang dagangan yang tidak dijelaskan timbangannya adalah sah, karena jadi ukuran disepakati bahwa tidak disyaratkan dalam keabsahan jual beli untuk mengetahui kadar barang yang diisyaratkan. Adapun sifat *jahālah* pada harga tidak berpengaruh negatif karena dapat diketahui dengan cara dihitung, yaitu dengan menakar sejumlah makanan yang dijual di tempat terjadinya transaksi jual beli.²⁵Perkataan dua sahabat inilah yang difatwakan dalam mazhab Hanafi untuk memudahkan masyarakat.Pendapat ini pula yang dirajihkan oleh pengarang kitab *Hidayah*, serta diambil oleh para ulama mazhab yang lainnya.Akan tetapi, pengarang kitab *Fathul Qadiir* merajih pendapat dari Imam

²⁴Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Al-Lu’lu’ Wal Marjan*, Terj Lengkap Hadis BukhariMuslim, (Jakarta: Akbar Media) hlm. 410

²⁵Ibid., jilid 5. Hlm 292

Abu Hanifah beserta dengan dalilnya. Beberapa pendapat di atas berlaku untuk jenis barang yang *mitsliyat*.

Menurut Ulama Syafi'iyah, yang menjadi ukuran suatu benda termasuk yang ditakar ataupun ditimbang didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kebiasaan penduduk *Hijaz* (Mekah dan Madinah) pada zaman Rasulullah saw., karena lazimnya Nabi saw., mengawasi perbuatan mereka dan mengawasinya. Ukuran kebiasaan tersebut didasarkan pada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan A-n-Nasa'i dari Ibnu Umar ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw., bersabda, yang artinya timbangan (yang digunakan) adalah takaran penduduk Madinah." Dalam hal ini, kebiasaan yang dijadikan sebagai patokan adalah kebiasaan penduduk *Hijaz* pada waktu itu (buka saat sekarang) sekalipun di *Hijaz* muncul kebiasaan baru yang berbeda dengan kebiasaan zaman Rasulullah saw.
2. Barang-barang yang ada pada zaman Rasulullah saw., seperti kopi atau yang tidak diketahui keadaannya, ketentuannya ialah jika barang tersebut tidak bisa ditakar karena terlalu besar melebihi takaran ataupun meninggalkan celah di sela-sela buahnya seperti buah pir, delima dan yang sejenisnya, maka yang menjadi patokan adalah timbangan. Jika barang tersebut bisa ditakar, maka ada dua cara yang dapat dilakukan, pertama, dapat disesuaikan dengan takaran yang sering digunakan oleh penduduk *Hijaz*. Kedua, dapat disesuaikan dengan kebiasaan dan adat istiadat negerri tempat dimana transaksi dilakukan. Pendapat kedua inilah yang paling kuat.²⁶

²⁶Mustafa Dib Al-Bugqha., *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalin Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam)*, Terjemahan Dari: *Fiqh Al- Mu'awadhah*, terj: Fakhri Ghafur, (Bandung: Mirzan Media Utama, 2010) hlm.-26-27

Sedangkan untuk jenis barang yang *qimiyat* seperti hewan dan pakaian terdapat pendapat tersendiri yaitu sebagai berikut.

Orang yang menjual sekawanan kambing, dan setiap satu ekor kambing dihagai satu dirham, misalnya, maka menurut Abu Hanifah transaksi tersebut batal pada keseluruhan objek dagangan (kambing) tersebut, meskipun menurut pendapat yang paling shahih jumlah keseluruhan objek dagangan tersebut diketahui di tempat terjadinya transaksi jual beli. Hal itu karena adanya unsur *jahalah* pada saat terjadinya transaksi jual beli. Oleh karena itu tidak sah jual beli terhadap satu ekor kambing yang sudah ditetapkan harga per ekornya yang tergabung dalam sekawanan kambing. Ketidakabsahan ini disebabkan oleh adanya perbedaan pada setiap ekorkambing.²⁷

Berbeda dengan jual beli *qafiz* dari *shubrah* (sejumlah makanan). Keabsahan jual beli satu *qafiz* karena tidak adanya perbedaan antara masing-masing makanan tersebut. Begitu pula dengan makanan yang ditakar dari jenis biji-bijian, sehingga unsur *jahalah* dari jenis barang yang *mitsliyat* tidak akan menyebabkan terjadinya perselisihan. Perselisihan akibat *jahalah* dapat terjadi pada barang *qimiyat* karena adanya ketidak jelasan dari masing-masing barang tersebut.

Demikian pula dengan jual beli kain yang tidak dapat dibagi-bagi. Kain-kain tersebut dijual per hasta di mana setiap hastanya dihargai dengan satu dirham, sedangkan penjual tidak menyebutkan jumlah hastanya. Sama halnya dengan barang-barang yang dijual satuan dengan setiap satuannya berbeda jauh, seperti unta, budak sahaya, dan yang semisalnya. Transaksi seperti itu tidak sah karena adanya sifat *jahalah*. Ini merupakan pendapat dari Abu Hanifah. Sedangkan ash-Shahibain membolehkan semua transaksi tersebut, karena unsur *jahalah*-nya dapat dihilangkan dengan menghitung barang yang dibeli.²⁸

²⁷Wabah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 293

²⁸Ibid. Hlm 293

Kesimpulannya, Imam Abu Hanifah membolehkan jual beli suatu takaran pada *shubrah* yang mengandung *jahalal* terhadap barang yang *mitsliyat* dan melarang terhadap barang yang *qimiyat*. Berbeda dengan kedua sahabatnya yang berpendapat bahwa boleh transaksi tersebut baik pada barang *mitsliyat* ataupun *qimiyat*. Alasannya karena unsur *jahalal* yang menghalangi keabsahan akan hilang.

Selain contoh yang telah disebutkan diatas, terdapat pula contoh lainnya yang akan dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Transaksi yang menggunakan wadah atau dengan timbangan yang tidak diketahui kadarnya

Ulama mazhab Hanafi membolehkan akad *jizāf* dengan menggunakan timbangan yang bentuknya seperti alat takar atau timbangan. Dengan ketentuan bahwa transaksi tersebut tidak mengikat pembeli serta pembeli memiliki hak *khiyar kasyful hal* (hak *khiyar* setelah mengetahui barang). Transaksi ini adalah jenis transaksi dengan menggunakan wadah yang tidak diketahui kadarnya. Dengan syarat tempat yang digunakan tidak memiliki kemungkinan terjadinya penambahan ataupun pengurangan, seperti wadah yang terbuat dari kayu atau besi. Namun, jika tempatnya dapat menimbulkan kemungkinan bertambah atau berkurang dan bisa mengerut, seperti keranjang dari daun kurma, maka tidak boleh, kecuali dengan menggunakan bejana air (berdasarkan *istihsan*) karena telah biasa digunakan oleh masyarakat. Menurut Abu Yusuf, transaksi jual beli dengan menggunakan bejana air itu boleh namun disesuaikan dengan kebiasaan di tempat tersebut.

Mereka juga membolehkan transaksi yang menggunakan berat dari sebuah batu yang tidak diketahui kadarnya, dengan syarat batu tersebut tidak terkikis. Namun, jika melakukan transaksi dengan berat dari benda yang dapat mengering seperti mentimun dan semangka, maka hal ini tidak diperbolehkan.²⁹

²⁹*Ibid.*, hlm. 294

2) Transaksi dengan bejana yang memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan pada *shubrah* yang telah ditentukan kadarnya

Contohnya seseorang membeli *shubrah* (sejumlah) makanan dengan kadar 100 *qafiz* dengan harga 100 dirham. Kemudian pembeli mengetahui adanya kekurangan dari jumlah yang telah ditentukan, maka pembeli memiliki hak *khiyar*. Hak *khiyar* diberikan untuk menjamin akad yang dilakukan oleh para pihak benar-benar terjadi berdasarkan kerelaan dari para pihak yang bersangkutan.³⁰ Pembeli boleh menerima barang tersebut dengan harga yang sesuai dengan jumlah barangnya, karena harganya dapat ditetapkan sesuai dengan jumlah barang. Namun, pembeli juga boleh membatalkan jual beli, karena adanya pembagian-pembagian yang menyebabkan kerugian sebelum sempurnanya akad sehingga ia belum menerima secara rela transaksi jual beli tersebut, karena adanya kekurangan terhadap objek jual belinya. Hukum tersebut juga berlaku terhadap barang-barang yang jika dipisahkan atau dibagi tidak akan merusak barang tersebut.

Jika pembeli mengetahui (kemudian) bahwa *shubrah* yang dibeli lebih banyak dari kadar yang telah disepakati, maka kelebihan tersebut adalah hak penjual. Karena jual beli telah terjadi pada kadar tertentu yang telah disepakati, maka kelebihan tersebut tidak termasuk ke dalam akad, sehingga menjadi hak dari penjual.³¹

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa aib pada *khiyar* adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya, seperti berkurangnya nilai menurut adat, baik itu sedikit ataupun banyak. Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat segala sesuatu yang dapat

³⁰ Abdul Manan., *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 98

³¹ Wabih Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 293

menyebabkan berkurangnya nilai dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu, dan lain sebagainya.³²

Contoh lainnya, jika seseorang membeli pakaian dengan ukuran 10 hasta, seharga 10 dirham, atau membeli sebidang tanah dengan ukuran 100 hasta dengan harga 100 dirham, tetapi dalam akad-akad tersebut tidak disebutkan harga untuk masing-masing hastanya. Kemudian pembeli mengetahui bahwa barang yang dibeli tersebut ukurannya kurang dari ukuran yang telah disepakati, maka pembeli memiliki hak *khiyar*. Pembeli boleh mengambil barang dengan keseluruhan harga yang telah ditentukan, atau pembeli juga boleh membatalkan transaksi karena adanya pembagian terhadap barang yang dibeli.

Perbedaan antara permasalahan makanan dengan pakaian ataupun tanah ialah, kadar (ukuran) dari makanan menjadi bagian yang esensial dari objek yang dijual dan bukan sekadar menjadi sifatnya. Karena setiap bagian dari kadar makanan harus sebanding dengan setiap bagian harganya. Sedangkan untuk ukuran hasta pada pakaian dan tanah adalah masalah sifat, di mana hasta merupakan ukuran panjang. Sedangkan sifatnya tidak dimasukkan, karena tidak sebanding dengan harga. Namun, pembeli diberikan hak *khiyar*, karena hilangnya sifat yang diinginkan dan telah disebutkan dalam akad.

Jika pembeli mengetahui (kemudian) adanya tambahan hasta terhadap pakaian ataupun tanah yang dibeli, maka kelebihan itu menjadi hak pembeli dan tidak ada *khiyar* bagi penjual. Hal ini karena hasta merupakan sifat yang tidak dimaksudkan didalamnya, ukuran hasta hanyalah sifat yang mengikuti, dan semua yang mengikuti tidak dinilai dengan harga. Sama halnya dengan seseorang yang menjual barang yang cacat tetapi kemudian diketahui bahwa barang tersebut ternyata masih bagus.³³ Hal ini hanya berlaku jika pembeli tidak

³² Rachmat Syafe'i., *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 20010), hlm. 117

³³Wabah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 295

mengetahui keadaan barang (adanya kelebihan) sebelum terjadinya akad, tetapi baru diketahui setelah terjadinya akad dan sudah menerima barangnya.³⁴

Penjelasan diatas adalah untuk ukuran hasta yang tidak dimaksudkan dalam akad (tidak disebutkan dalam akad). Namun, jika ukuran hastanya dimaksudkan (disebutkan di dalam akad), misalnya seorang penjual berkata, “Aku jual kepadamu tanah seluas 100 hasta dengan harga 100 dirham, dan setiap hastanya adalah satu dirham.”Kemudian ternyata diketahui bahwa ukuran tanah tersebut kurang dari yang telah disebutkan sebelumnya dalam akad, maka pembeli diberikan hak *khiyar*. Pembeli boleh menerima tanah tersebut dan harganya disesuaikan dengan ukuran tanah yang ada. hal ini karena adanya penyebutan harga setiap hastanya yang menjadi bagian pokok dalam hal ini. Atau pembeli juga boleh membatalkan transaksi karena terjadinya pembagian barang yang diperjual belikan.

Jika pembeli mengetahui (kemudian) adanya kelebihan, maka pembeli diberikan hak *khiyar*. Di mana pembeli boleh mengambil keseluruhannya dengan harga setiap hastanya adalah satu dirham, atau pembeli juga boleh membatalkan transaksi untuk menghindari kerugian dengan mengambil kelebihan tersebut.³⁵

Tujuan diberikannya *khiyar* ialah untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang mengalami kerugian untuk tidak melanjutkan transaksi. Hal iniberupaya untuk mencegah kesalahan, cacatnya barang, ketidaktahuan terhadap kualitas barang, serta untuk melindungi para pihak.³⁶

Kedua: Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik, boleh menjual *shubrah* yang tidak diketahui kadarnya dengan menentukan harga tertentu untuk setiap takarannya. *shubrah* yang

³⁴Rachmat Syafe'i., Fiqih Muamalah..., Hlm. 117

³⁵Wabah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 295

³⁶Mardani., *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) Hlm. 106

mencapai takaran tertentu setelah ditakar, dihitung harganya secara keseluruhan berdasarkan harga dari setiap takaran *shubrah*. Menurut Ulama Malikiyah, tidak ada larangan dalam transaksi ini, baik barang dari jenis *mīliyat* atau *qimiyat* ataupun jenis satuan. Sehingga transaksi jual beli ini dibolehkan pada jenis makanan, pakaian, budak maupun hewan. Hal ini berbeda dengan pendapat dari Imam Abu Hanifah, di mana tidak membolehkan transaksi jual beli pada jenis barang yang *qimiyat*.³⁷

Ketiga: Mazhab Syafi'i

Ulama Syaf'iyah berpendapat bahwa sah transaksi satu *sha' shubrah* yang diketahui jumlah *sha'*-nya oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, karena tidak ada unsur *gharar*. Unsur *gharar* yaitu adanya ketidaktahuan, spekulasi, dan taruhan, atau dapat disebut juga dengan ketidakjelasan. Syariat Islam melarang setiap jual beli yang mengandung unsur-unsur tersebut.³⁸ Begitu pula dalam pendapat yang *aṣaḥḥ* (paling kuat), sah transaksi tersebut meskipun tidak diketahui jumlah *sha'*-nya oleh kedua belah pihak ataupun salah satu pihak yang bertransaksi. Hal ini karena adanya kesamaan bagiannya. Ada toleransi jika terdapat ketidakjelasan (*jahālah*) terhadap barang yang dijual, dikarenakan ditakar berdasarkan *sha'* yang tidak jelas. Tidak boleh transaksi terhadap satu hasta yang tidak diketahui jumlah ukurannya pada transaksi jual beli tanah atau kain karena adanya perbedaan nilai pada setiap bagiannya. Begitu pula seperti transaksi terhadap satu ekor kambing dari sekawanan kambing.

Dianggap sah juga transaksi terhadap *shubrah* yang tidak diketahui jumlah *sha'*-nya, seperti jika dikatakan, "Setiap satu *sha'* dihargai dengan satu dirham." Atau seperti "Aku menjual kepadamu *shubrah* ini meskipun tidak diketahui jumlah *qafz*-nya." Karena objeknya dapat dilihat secara langsung,

³⁷Wabah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 295

³⁸Sayid Sabiq., *Fiqh Sunah*, Jilid 3, Terj: Asep Sobari Dkk.,(Jakarta: Al- I'tishom, 2008), Hlm. 289

maka sifat *jahālah*-nya menjadi hilang. Tidak dipermasalahkan ketidaktahuan terhadap harganya, karena harga akan diketahui setelah dilakukannya perincian. Hal ini jika menjual dengan harga tertentu secara *jizāf*. Imam Syafii berkata, “Aku membenci (manganggap makruh) transaksi *shubrah* secara *jizāf*, karena tidak diketahui kadarnya secara hakikatnya.” Jika seseorang menjual satu *shubrah* atau tanah ataupun pakaian seharga 100 dirham dengan setiap satu *sha* ‘-nya atau satu hastanya seharga satu dirham. Maka transaksi ini sah jika memang ukuran *shubrah*-nya demikian.

Hal ini karena adanya kesesuaian jumlah keseluruhan yang rinci. Namun, jika tidak sesuai dengan 100 dirham, ataupun lebih, maka transaksinya tidak sah menurut pendapat yang shahih, karena tidak mungkin menggabungkan harga keseluruhan dengan harga rincian (satuan). Diperbolehkan untuk menjadikan *shubrah* sebagai harga, jika ada yang berkata, “Saya jual barang ini kepadamu dengan *shubrah* ini”. Namun, *shubrah* tersebut tidak diketahui jumlah ukurannya, maka transaksinya sah dengan alasan ditetapkan harga secara langsung. Meskipun dimakruhkan karena dikhawatirkan terjadinya penyesalan.

Dapat disimpulkan bahwa Ulama Syafi’iyah dan Ulama Malikiyah membolehkan transaksi *shubrah* pada jenis *mitsliyat* dan *qimiyat*. Namun, berbeda pendapat dengan ulama Hanafiyah pada masalah penentuan kadar *shubrah* secara keseluruhan, mereka tidak menganggap batal transaksi yang tidak ada kesamaan harga antara keseluruhan dengan rincian, baik itu kurang ataupun lebih. Sedangkan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa transaksi tersebut sah, tetapi pembeli diberikan hak *khiyar*. Secara umum, menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat Imam Syafi’i, transaksi *shubrah* secara *jizāf* makruh. Hal ini ditegaskan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya, karena terdapat unsur *gharar*.³⁹

³⁹Wabah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 296

Keempat: Mazhab Hambali

Ulama Mazhab Hambali membolehkan transaksi *shubrah* secara *jizāf*, tanpa diketahui kadarnya baik oleh penjual ataupun pembeli terhadap makanan, pakaian, maupun hewan. Dan sah pula *shubrah* atau pakaian ataupun sekawanan kambing di mana setiap *qafz* (hasta) ataupun seekor kambing dihargai dengan satu dirham. Hal tersebut karena objeknya dapat dilihat secara langsung, sedangkan harganya dapat diketahui dengan isyarat yang menunjukkan jumlahnya dengan cara menimbang *shubrah* dan membagi harga sesuai dengan kadar *qafz*-nya. Di anggap sah juga pada transaksi jual beli terhadap pembelian isi dari suatu bejana sekaligus dengan bejananya ataupun tanpa bejananya, atau setiap *rithl* dengan harga tertentu dengan syarat tidak memasukkan berat bejananya.

Dapat disimpulkan bahwa para fukaha menyatakan sah transaksi apabila seorang penjual berkata, “Aku jual kepadamu *shubrah*, dimana setiap *qafz*-nya seharga satu dirham.” Meskipun kedua pihak tidak mengetahui kadar *shubrah*-nya saat melakukan transaksi, sama halnya dengan *shubrah*, dimana setiap barang yang ditakar atau dihitung secara satuan baik jenis *misly* maupun *qimiy*. Ini merupakan pendapat dari Malik, Syafi’i, Ahmad, Abu Yusuf, dan Muḥammad Ibnu al-Ḥasan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, hanya dianggap sah pada penjualan satu *qafz* saja, dan batal pada selainnya. Karena harganya tidak diketahui seperti menjual sesuatu dengan nomornya. Dan tidak sah pula transaksi *jizāf* pada jenis barang *qimiyat*.

b. Jual beli mata uang, perhiasan, dan sesuatu yang dihias

Jual beli *jizāf* sah jika kedua barang itu dari jenis yang berbeda. Jika kedua barang tersebut sejenis maka tidak boleh karena akadnya mengandung riba. Hal ini berarti bahwa jual beli *jizāf* dibatasi pada objek selain harta ribawi jika dijual dengan yang sejenisnya. Sedangkan harta ribawi jika dijual dengan sejenisnya,

maka tidak boleh secara *jizāf* karena mengandung riba, dan dapat mencegah terjadinya akad yang sah seperti halnya riba.⁴⁰ Dalam sebuah hadis disebutkan,⁴¹

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلَ مِثْلٍ وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. (رواه البخاري)

“Dari Abu Sa’id Al-Khudry Radhiyallahu ‘Anhu’ bahwa Rasulullah saw, bersabda, ‘janganlah kalian menjualemas dengan emas kecuali yang sama beratnya, dan janganlah kalian melebihkan sebagian di atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama beratnya dan janganlah kalian melebihkan sebagian di atas sebagian yang lain, dan janganlah kalian menjual yang tidak ada diantara barang-barang itu dengan yang ada’. (HR. Bukhari)

Di dalam hadis di atas, Rasulullah saw. telah melarang menjual emas dengan emas, baik keduanya sudah dibentuk ataupun belum dibentuk, kecuali jika berat kedua barang tersebut sama, dan pembayarannya atau serah terima dilakukan di tempat terjadinya transaksi. Karena salah seorang di antara keduanya tidak diperbolehkan menjual barang yang ada sedangkan yang lainnya tidak ada.

Barang yang dipertukarkan dalam transaksi ini merupakan barang ribawi, di mana pada dasarnya terdapat *illat* riba, yaitu timbangan menurut ulama Hanafiyah dan merupakan barang yang bernilai (*tsaman*) menurut Ulama Syafi’iyah. Emas dan perak termasuk barang yang berharga dan ditimbang. Jika

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 297

⁴¹Abdullah Bin Abdurragman Ali Bassam., *Syarah Hadist Pilihan*....., hlm. 647

emas ditukar dengan emas ataupun perak ditukar dengan perak, maka keduanya harus sebanding dalam timbangannya.⁴²

Begitu pula dengan perak, Rasulullah juga melarang menjual perak dengan perak, baik yang sudah dibentuk ataupun yang belum dibentuk, kecuali jika berat keduanya sama serta pembayarannya dilakukan di tempat terjadinya transaksi. Selain itu, juga tidak diperbolehkan adanya tambahan dalam salah satu di antara keduanya tanpa yang lain, dan tidak boleh berpisah sebelum dilakukannya pembayaran.⁴³

Ulama Ḥanafiyah menyatakan bahwa kaidah umum dalam jual beli uang dan yang sejenisnya itu secara *jizāf*, yang dapat dijual secara berbeda (diferensial) ukurannya maka boleh dijual secara *jizāf*, dan sesuatu yang tidak dapat dijual secara diferensial maka tidak boleh dijual secara *jizāf*. Dan jelas bahwa kaidah ini disepakati oleh mazhab yang Empat dalam hal yang boleh dan tidak boleh adanya diferensial dalam jual beli, sesuai dengan *illat* tertentu dalam riba yang telah ditetapkan dalam setiap mazhab.

Maka tidak boleh menurut Ulama Syafi'iyah, (misalnya) melakukan jual beli terhadap makanan dengan yang sejenisnya atau uang (*naqd*) dengan yang sejenisnya secara *jizāf* dan taksiran meskipun kemudian diketahui bahwa hasilnya sama. Karena sudah terdapat larangan jual beli sejumlah (*shubrah*) kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya.⁴⁴ Seperti yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim,⁴⁵

⁴²Musthafa Dib Al-Buqha., *Buku Pintar Transaksi...*, hlm. 44

⁴³Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam., *Syarah Hadist Pilihan...*, hlm. 648

⁴⁴Wabah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 297

⁴⁵Wabah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4 (Bairut: Darul Fikri, 2012), hlm

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يَعْلَمُ كَيْلَهَا بِالْكَيْلِ الْمَسْمَى مِنَ التَّمْرِ. (رواه مسلم)

“Rasulluah melarang melakukan transaksi sejumlah (shubrah) kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya”. (HR. Muslim)

D. Syarat Yang Harus Dipenuhi Dalam Tumpukan (*Jizāf*)

Fukaha Malikiyah mensyaratkan tujuh syarat sahnya jual beli *jizāf*, diantaranya:

a. Barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya

Kedua pihak harus mengetahui kondisi barang dagangan pada saat akad dilakukan, sehingga tidak sah jual beli barang yang tidak terlihat ataupun jual beli terhadap orang buta secara *jizāf*. Untuk mengetahui kondisi dari barang dagangan cukup melihat sebagian dari bagian barang dagangan yang terlihat, seperti barang yang ditumpuk dan hanya sebagiannya yang terlihat, dan dalam penjualan *shubrah* makanan cukup melihat apa yang terlihat darinya. Tidak disyaratkan melihat jika hal tersebut dapat mengakibatkan batalnya jual beli, seperti wadah cuka yang disegel, dimana jika membukanya dapat merusaknya. Tetapi harus diterangkan bagaimana sifat cuka yang ada didalamnya.

Syarat ini juga disepakati oleh Ulama Hanafiyah, Syāfi‘iyah, dan Hanabilah. Az-Zaila‘i berkata bahwa, “Syarat bolehnya *jizāf* adalah harus berbentuk tertentu (*definitif*) dan ditunjuk.” Dalam ungkapan ulama Syāfi‘iyah dan Hanabilah yaitu, “Melihat secara langsung sudah cukup dalam transaksi sejumlah makanan (*shubrah*) dan sejenisnya, karena unsur ketidak jelasannya akan hilang dengan melihatnya”.⁴⁶

⁴⁶Wabah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 303

- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik melalui timbangan, takaran maupu satuan.

Jika salah satunya mengetahui ukurannya karena diberitahukan oleh orang lain setelah terjadinya akad, maka ia memiliki hak *khiyar*. Jika keduanya sama-sama mengetahui ukurannya ketika melakukan akad, maka akad itu batal. Karena keduanya melakukan akad yang mengandung *gharar* (unsur penipuan), dan tidak melakukan penimbangan terhadap barang tersebut. Barang dagangan harus dikembalikan jika masih ada, dan jika tidak ada maka pembeli wajib menggantinya. Adanya *khiyar* ini menunjukkan bahwa syarat ini adalah syarat *lazim* (mengikat) dan bukan syarat sah.

Ibnu Juzaf mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat dari Ulama Hanafiyah dan Syāfi'iyah dalam syarat ini. Akan tetapi, Ulama Syāfi'iyah secara tegas menyepakatinya. Imam Aḥmad menyatakan bahwa, jika penjual mengetahui kadar barang, maka ia tidak boleh menjualnya secara *shubrah*. Jika ia melanggar dan menjualnya sedangkan ia mengetahui ukurannya, maka jual belinya sah dan mengikat tetapi hukumnya makruh *tamzih*.⁴⁷

- c. Tujuan jual beli secara *jizāf* adalah membeli dalam jumlah banyak, dan bukan dalam jumlah satuan.

Sah melakukan jual beli secara *jizāf* terhadap objek yang dapat ditakar seperti biji-bijian dan besi, dan objek yang diukur seperti tanah dan kain. Tidak boleh melakukan jual beli secara *jizāf* terhadap objek yang dihitung secara satuan kecil jika susah menghitungnya, karena hitungan tersebut mudah dilakukan bagi kebanyakan orang. Inilah yang dimaksudkan dalam syarat ini, yaitu tujuannya melakukan jual beli bukan dalam jumlah satuan melainkan dalam jumlah banyak. Jika sulit menghitungnya, maka boleh menjualnya secara

⁴⁷*Ibid.*, hlm 303-304

jizāf. Sedangkan jika tujuannya melakukan jual beli secara satuan, maka tidak boleh menjualnya secara *jizāf*.

Namun, Ulama Ḥanafiyah berbeda pendapat dalam mazhab di kalangan mereka. Abu Ḥanifah membatasi kebolehan jual beli *jizāf* terhadap objek yang dapat ditakar seperti barang yang *miṣliyat* dalam satu takaran saja. Sedangkan dua sahabatnya (as-sahiban) membolehkan jual beli *jizāf* terhadap objek yang dapat diukur seperti kain pakaian dan tanah serta objek satuan yang memiliki bentuk hampir sama seperti kelapa dan telur, serta objek satuan yang memiliki bentuk berbeda seperti binatang. Pendapat yang difatwakan adalah berdasarkan pendapat as-sahiban untuk memudahkan umat. Secara global, Ulama Syāfi‘iyyah dan Ḥanabilah membolehkan juga menjual barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, diukur ataupun dihitung secara *jizāf*.⁴⁸ Selama tidak mempermainkan ataupun berlaku curang terhadap takaran dan timbangan. Karena Allah saw., telah memerintakan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dalam jual beli, yaitu melalui firman-Nya,⁴⁹

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. (Q.S. An-an’am: 152)

- d. Objek harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir.

Tidak sah jual beli *jizāf* terhadap barang yang sulit ditaksir, seperti burung pipit dan sejenisnya yang masih hidup, atau menjual burung merpati dalam sarangnya. Kecuali jika memungkinkan untuk mengetahui jumlahnya dengan cara menaksir sebelum membeli pada waktu tenang atau tidurnya, maka boleh dilakukan jual beli secara *jizāf*. Kedua pihak yang berakad harus mampu

⁴⁸*Ibid.*, hlm 304-305

⁴⁹Sayid Sabiq., *Fiqh Sunah...*, hlm. 288

melakukan penaksiran, baik ia melakukannya sendiri ataupun diwakilkan, yang dapat tercapai dengan praktik, pengalaman dan kebiasaan. Ulama Syāfi‘iyyah sepakat dengan syarat ini, mereka menyatakan bahwa harus mengetahui ukuran ṣubrah atau memungkinkan untuk ditaksir. Dalam pendapat yang aṣāḥḥ (paling benar), mereka membolehkan jual beli lebah dalam sarangnya jika terlihat keluar masuknya dan belum diketahui bahwa ia telah keluar semuanya atau masih tersisa di dalam sarangnya.⁵⁰

- e. Objek harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir.

Jika onjek sangat banyak, maka dilarang menjual secara *jizāf*, baik itu dapat ditakar, ditimbang, maupun dihitung secara satuan, karena sulit menaksir dan memperkirakannya. Jika tidak terlalu banyak, maka boleh menjual secara *jizāf*, baik dapat ditakar, ditimbang maupun dihitung dalam jumlah satuan, karena objek dapat ditaksir. Bila jumlahnya sedikit, maka tidak boleh dijual secara *jizāf* jika objeknya yang dapat dihitung, karena tidak sulit untuk mengetahui jumlahnya dengan menghitungnya. Dan dibolehkan juga jika objek tersebut dapat ditakar atau ditimbang tapi kedua belah pihak yang bertransaksi tidak mengetahui ukurannya, meskipun tidak sulit untuk menakarnya.⁵¹

- f. Permukaan yang menjadi tempat meletakkan objek jual beli harus rata, baik secara pasti maupun perkiraan.

Jika permukaannya tidak rata, maka akad itu menjadi batal disebabkan adanya unsur penipuan (*gharar*) yang besar atau ketidaktahuan (*jahālah*). Jika kedua pihak mengira bahwa tanah tersebut rata kemudian ternyata terdapat gundukan, maka pembeli diberikan hak *khiyar*. Ulama Syāfi‘iyyah sepakat dengan Ulama Malikiyah dalam hal ini. Mereka menyatakan dalam pendapat

⁵⁰Wabah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 305

⁵¹*Ibid.*, hlm 305

yang *aṣaḥ* bahwa jual beli dianggap batal jika *ṣhubrah* makanan berada di tempat yang tidak rata. Atau jika objeknya minyak samin dan sejenisnya dalam keadaan yang berbeda secara tipis dan tebalnya.

Ulama Hanabilah juga mensyaratkan syarat ini, mereka menetapkan sebagaimana halnya ulama Malikiyah, bahwa pembeli memiliki hak *khiyar* jika diketahui *ṣhubrah* berada di atas gundukan, misalnya. Dan penjual memiliki hak *khiyar* jika ternyata terbukti di bawah *ṣhubrah* tersebut terdapat lubang yang tidak diketahuinya.⁵²

- g. Satu akad tidak boleh mencakup jual beli dimana salah satu objeknya dapat ditakar sedangkan yang lainnya tidak, baik barang itu sejenisnya maupun tidak.

Dalam sebuah Hadis Nabi dijelaskan:⁵³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

“Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah saw., melarang dua jual beli dalam satu jual beli”.

Juga tidak boleh terhadap biji-bijian beserta tanah yang diukur, atau terhadap tanah beserta tanah yang diukur. Oleh karena itu, tidak sah menjual *ṣhubrah* gandum beserta sepuluh *mud* gandum lainnya atau jelai. Dan tidak boleh menjual *ṣubrah* gandum beserta beberapa hasta tanah. Juga tidak boleh menjual tanah secara *jizāf* beserta seratus meter tanah lainnya. Alasan pelarangan tiga hal ini karena terpengaruhnya barang yang diketahui oleh ketidakjelasan barang yang tidak diketahui.

Sedangkan jika dua jenis barang berada dalam satu transaksi, maka masing-masing barang tersebut dijual sesuai dengan asal mula penjualannya, yang demikian boleh, seperti membeli *ṣhubrah* biji-bijian yang diketahui

⁵² *Ibid.*, hlm. 305-306

⁵³ Rozalinda., *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali per, 2016), hlm. 83

jumlahnya beserta tanah yang tidak diketahui ukurannya seharga seribu dinar, karena masing-masing tumpukan biji-bijian dan tanah sesuai dengan asal mula penjualannya. Dengan kata lain, terkumpulnya asal penjualan secara *jizāf* tidak menghalangi penjualan barang tersebut secara *jizāf*. Contohnya tanah, padahal mulanya dijual dengan dihitung seperti biji-bijian yang ditakar, karena masing-masing barang itu sesuai dengan asalnya.⁵⁴



⁵⁴Wabah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm. 305

BAB TIGA

JUAL BELI SAYUR DENGAN SISTEM *JIZĀF* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Tentang Jual Beli Sayuran di Pasar Pagi (Subuh) Yang Terjadi di Simpang Tungkop

Simpang Tungkop merupakan salah satu pasar pagi sayur yang terletak di Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dimana tempatnya dekat dengan Mesjid Jamik Baitul Jannah kemumkiman Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Pasar sayur tersebut berlangsung setiap harinya kecuali hari-hari besar. Terdapat sekitar 18 (delapan belas) orang pedagang. Namun, beberapa diantaranya tidak berjualan ditempat itu melainkan membawanya ke pasar yang lain dimana tempat yang ramai pembelinya. Para pedagang yang berjualan di pasar sayur tersebut sudah menjadi profesinya sebagai pedagang sayur yang berkisar antara tiga (3) hingga Delapan (8) tahun lamanya dan juga lebih

Sayuran yang dijual oleh para pedagang di pasar Simpang Tungkop merupakan sayuran yang dibeli sebelumnya sama petani sayur. Dimana sebagian pedagang mengambil sayuran ke desa-desa dan sebagian pedagang mengambilnya di tempat jualan tersebut yaitu di pasar Simpang Tungkop untuk menjualnya kembali baik itu kepada pedagang sayur maupun ke pada para pembeli yang eceran. Jenis-jenis sayur yang diperjual belikan di pasar Simpang Tungkop berupa bayam, kangkung, selada, sawi, seledri, daun sop, dan toge. Para pedagang membeli sayur setiap hari biasanya di dini hari dari jam 02:00 WIB dan menjualnya hingga jam 07:00 WIB. Namun tidak semuanya para pedagang melakukan penjualan hingga pagi hari, beberapa diantaranya hanya berjualan hingga 06:00 WIB atau sebelum shalat subuh.

Para pembeli yang membeli sayur di pasar Simpang Tungkop tidak hanya dari desa Tungkop saja, tetapi juga dapat berasal dari desa lainnya disekitaran desa Tungkop. Walaupun masih pagi sekali, pasar sudah di penuh oleh para pembeli, umumnya pembeli yang datang ke pasar ini dari pembeli rumah makan yang ada di sekitarnya dan juga para ibu-ibu rumah tangga termasuk para pengguna jalan yang kebetulan sedang melintasi jalan tempat pasar sayur. Karena letaknya yang dapat dikatakan strategis yaitu berada tepat di Simpang Tungkop di samping Mesjid Jamik baitul Jannah Kemungkiman Tungkop, yang banyak dilewati oleh para pengguna jalan.

Para pedagang menggunakan ruas jalan sebagai tempat berjualan sayuran yang ingin mereka jual kepada masyarakat. Selain itu transaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli masih memiliki kekurangan dari segi penerangan, karna transaksi yang dilakukan pada dini hari yang mana para penjual hanya memanfaatkan cahaya yang ada seperti pantulan cahaya lampu dari Toko dan menggunakan lampu yang ada dijalanan.

B. Praktik Jual Beli Sayur Secara *Jizāf* Yang Dilakukan di Simpang Tungkop

Pasar sayur di Simpang Tungkop merupakan salah satu pasar sayur yang terdapat di Desa Tungkop, letaknya yang strategis yaitu berada tepat di pinggir jalan raya yang banyak dilewati oleh pengguna jalan serta dekat pula dengan Mesjid Jamik Baitul Jannah Kemungkiman Tungkop dan juga perkampungan lainnya sehingga mudah diakses. Para pedagang yang berjualan di pasar sayur tersebut sudah menjadi profesinya sebagai pedagang sayur yang berkisar antara tiga (3) hingga Delapan (8) tahun lamanya dan juga lebih.

Sistem transaksi jual beli yang terjadi antara pedagang sayur dan pembeli di pasar sayur Simpang Tungkop menggunakan dua cara, *pertama* dengan cara ditimbang secara kiloan, dan *kedua* secara tumpukan terlebih

dahulu dan menjualnya kembali ke agen sayur. Cara yang *pertama* ini sudah jelas yaitu dengan cara menggunakan alat timbangan untuk menimbang sayur yang hendak dibeli oleh pembeli sesuai dengan permintaan dari pembeli sendiri. Berbeda dengan cara yang *kedua*, yaitu para penjual mengambil sayuran terlebih dahulu sama petani sayur yang belum diikat menggunakan perkiraan yang hanya didasarkan pada harga beli per kantong atau per keranjang. Kemudian semua sayuran itu dibawa ke pasar sayur Simpang Tungkop dalam keadaan sudah diikat terlebih dahulu oleh penjual sayur menggunakan bulatan genggamannya antara dua jari tangan, penjual lainnya menggunakan beberapa tangkai sayuran yang diikatkan, dan sebagian yang lain dengan menaksirkan semata-mata. Dalam hal ini harga sayuran tetap sama antara penjual yang satu dengan penjual lain.¹ Misalnya, harga beli sayur per keranjang adalah Rp 80.000, maka nantinya saat hendak dijual, sayuran tersebut akan diikatkan menjadi beberapa ikatan yang harganya akan melebihi Rp 80.000, itulah yang menjadi keuntungannya bagi para pedagang.

Dilakukannya penumpukan tersebut didasarkan pada kesepakatan antara sesama pedagang. Misalnya para pedagang membeli seharga Rp 80.000, maka saat dibagi kedalam ikatan nantinya akan dijadikan beberapa ikatan yang dapat menghasilkan sekitar Rp. 100.000 atau lebih. Begitu pula dengan pedagang lainnya mereka tidak mungkin untuk mengikatnya kurang dari harga mereka saat membeli sayur tersebut, yang akan menyebabkan para pedagang mengalami kerugian. Ataupun hanya diikat sesuai dengan harga yang mereka beli sebelumnya, maka para pedagang juga tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali.

Para pedagang juga melakukan penimbangan pada sayur yang akan mereka jual sesuai permintaan pembeli. Sayuran yang ditimbang berupa sawi,

¹ Wawancara Dengan Pak Yusuf, Pedagang Sayur Di Pasar Sayur Simpang Tungkop, Tgl 1 Juni 2021, Di Tungkop, Aceh Besar

selada, daun sop, dan toge. Sebelum pedagang menjualnya sudah terlebih dahulu menimbang sayuran yang akan dijual dengan harga yang sama. Dan pembeli yang ingin membeli dalam jumlah banyak serta menginginkan takaran (jumlah) yang lebih jelas atau lebih pasti maka akan melakukannya penimbangan terlebih dahulu dengan menggunakan alat timbangan. Begitupula dengan tumpukan yang dimana setiap perikatan sudah ditentukan ukuran ikatnya tersendiri dengan menggunakan bulatan genggamannya antara dua jari, penjual lain menggunakan beberapa tangkai sayuran yang diikatkan, dan sebagian yang lain dengan menaksirkan semata-mata. Dalam hal ini harga jual sayur tetap sama antara penjual yang satu dengan penjual yang lain.

Sayuran yang dijual oleh sebagian para pedagang di pasar pagi Tungkop ini merupakan sayuran yang dibeli sebelumnya dipetani sayur yang mana para pedagang ini mengambil dengan jumlah banyak sayuran yang belum diikat, dan akan diikat sendiri waktu menjualnya. Para pedagang biasanya membeli sayuran pada petani sayur menggunakan pertumpukan atau per keranjang dan ada menggunakan per kantong plastik. Sayuran yang biasanya dibeli oleh pedagang sayur secara tumpukan hanya sayuran kangkung dan bayam dan sayuran yang lain menggunakan timbangan dan sudah diikatkan terlebih dahulu seperti sawi, selada, daun sop, dan toge.

Membeli sayuran berdasarkan tumpukan atau per keranjang juga menjadi pertimbangan yang memudahkan bagi para pedagang untuk menentukan harga jual sayur pada hari tersebut. Harga jual sayur akan ditetapkan pada hari dimana mereka membeli sayur tersebut. Hal ini pula yang menyebabkan harga sayur berbeda-beda setiap harinya, karena para pedagang akan (memperhitungkan) harga beli mereka. Harga yang ditetapkan untuk menjual sayur juga mempengaruhi kadar perikat. Jika harga belinya mahal, maka terdapat dua pilihan, yakni mempertahankan harga dengan mengurangi kadar

(jumlah) tumpukan, ataupun dengan mempertahankan kadar (jumlah) ikatan tetapi harus menaikkan harganya.

Dalam hal ini pedagang yang mengambil banyak (agen) harus berani menanggung resiko akan sayuran yang dibelinya, harus mampu membaca keadaan dengan baik, kapan waktunya harga naik dan harga turun. Disamping itu juga melihat beberapa banyak peminat sayuran yang nanti akan dijualnya. Jikapun sayuran yang telah dibeli dari petani sayur tidak habis terjual maka itu menjadi tanggung jawab sendiri termasuk kerugian, sebab sayuran yang telah dibelinya tidak bisa dikembalikan lagi.²

Untuk menghindar dari objek akad dari cacat, para pedagang harus memeriksa sayuran yang akan dibeli dari petani sayur untuk menjamin kualitas dan kuantitas barang. Tak jarang juga para pembeli mendapati sayuran dalam keadaan kurang bagus dimana sebagian sayuran dalam keadaan layu atau digigit ulat. Dengan itu maka para pedagang harus memeriksa terlebih dahulu kualitas dan kuantitas barang yang akan dijual nantinya, supaya pembeli tidak merasa kecewa dengan sayuran yang akan dibeli.³

Para pedagang menggunakan ruas jalan sebagai tempat berjualan sayuran yang ingin mereka jual kepada masyarakat. Selain itu transaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli masih memiliki kekurangan dari segi penerangan, karna transaksi yang dilakukan pada dini hari yang mana para penjual hanya memanfaatkan cahaya yang ada seperti pantulan cahaya lampu dari Toko dan menggunakan lampu yang ada dijalanan. Dan juga setiap pedagang yang berjualan di pasar tersebut dikenakan bayar tempat, pertempat harus membayar uang Rp 1000 dan akan dikutip oleh ketua yang juga berjualan

² Hasil Wawancara Dengan Pak Syam, Salah Seorang Pedagang Sayur Di Pasar Sayur Simpang Tungkop Pada 1 Juni 2021 Tungkop, Aceh Besar

³ Hasil Wawancara Dengan Buk Minah, Salah Seorang Pedagang Sayur Di Pasar Sayur Simpang Tungkop Pada 1 Juni 2021 Tungkop, Aceh Besar

disitu. Kemudian uangnya akan diserahkan kepada kepala Desa untuk dijadikan kas Desa.⁴

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dan berdasarkan hasil penelitian di lapangan serta data yang telah diperoleh selama melakukan pengamatan lapangan (observasi) serta wawancara dengan berdasarkan pihak baik itu dengan pihak pedagang ataupun dengan pihak pembeli, maka menurut analisa penulis adalah sebagai berikut.

Berdasarkan praktik jual beli sayur yang dilakukan oleh para pedagang sayur di pasar sayur simpang tungkop, dimana para pedagang menjual sayur secara tumpukan yang didasarkan pada perkiraan. Namun, dalam melakukan transaksi jual beli para pedagang melakukan dengan dua cara. *Pertama*, pertama sayuran yang diikat tersebut terlebih dahulu ditimbang baru kemudian dibagi menjadi beberapa tumpukan. Para pedagang berpendapat bahwa hal ini lebih memudahkan untuk mengetahui jumlah pastinya sehingga dapat dengan mudah memperkirakan beberapa jumlah sayuran yang akan diikat.

Kedua, yaitu para penjual mengambil sayuran terlebih dahulu sama petani sayur yang belum diikat menggunakan perkiraan yang hanya didasarkan pada harga beli per kantong atau per keranjang. Kemudian semua sayuran itu dibawa ke pasar sayur Simpang Tungkop dalam keadaan sudah diikat terlebih dahulu oleh penjual sayur menggunakan bulatan genggam antara dua jari tangan, penjual lainnya menggunakan beberapa tangkai sayuran yang diikatkan, dan sebagian yang lain dengan menaksirkan semata-mata. Dalam hal ini harga sayuran tetap sama antara penjual yang satu dengan penjual lain.

Sebelum dijual, para pedagang terlebih dahulu menetapkan harga jual, yang ditetapkan di hari dimana mereka melakukan transaksi jual beli. Harga yang ditetapkan hari ini dapat berbeda dengan hari kemarin ataupun hari

⁴ Hasil Wawancara Dengan Pak Sulaiman, Salah Seorang Pedagang Sayur Di Pasar Sayur Simpang Tungkop Pada 1 Juni 2021, Di Tungkop, Aceh Besar

selanjutnya. Harga jual juga didasarkan pada harga beli atau harga pasar. Para pedagang dalam melakukan transaksi jual beli harus tetap mengikuti harga pasar, baik saat harganya stabil atau saat harganya tidak menentu (fluktuatif). Disaat harga mahal, pilihan yang dimiliki oleh pedagang ada dua cara, yaitu mempertahankan harga tetapi harus mengurangi kadar yang diikat. Ataupun dengan mempertahankan kadar tumpukan tetapi harus menaikkan harga jualnya. Maka dalam hal ini juga terdapat rasio konversi dari harga.

Kemudian para pembeli juga memiliki pandangan atau pendapat tersendiri dalam hal ini (jual beli sayur). Selain para pedagang yang sudah terbiasa menjual sayur secara tumpukan, para pembeli juga sudah terbiasa membeli secara ikatan. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa informasi yang diberikan oleh beberapa orang pembeli. Pembeli lebih menyukai (memilih) membeli secara ikatan dibanding dengan kiloan. Alasannya ialah lebih mudah dan juga lebih murah, serta para pembeli juga masih dapat melakukan penawaran dengan meminta pengurangan harga ataupun meminta penambahan jumlah sayur yang sudah ditumpuk.

Berdasarkan uraian mengenai bagaimana praktik jual beli sayur secara tumpukan (*jizāf*) di pasar sayur Simpang Tungkop, maka diperoleh jawaban atau informasi berikut. Praktik yang dilakukan oleh para pedagang sayur di pasar Simpang Tungkop yaitu melakukan konversi dari timbangan atau dari jumlah keseluruhan berdasarkan harganya. Berdasarkan praktik yang dilakukan oleh para pedagang seperti yang telah diuraikan sebelumnya, hal ini menjadi dasar yang mereka gunakan untuk menentukan jumlah tumpukan. Para pedagang tidak melakukan tumpukan secara sembarangan melainkan mempunyai suatu standar ukuran yang mereka gunakan. Yaitu dengan mengkonversi dari jumlah atau harga serta timbangan yang mereka beli.

Mengenai harga jual bersifat fluktuatif, tidak dapat dipastikan karena pandangan juga harus mengikuti harga pasar. Jika harga pasarnya mahal, maka

para pedagang dapat mempertahankan harga dengan syarat mengurangi jumlah atau kadar tumpukan. Tetapi dapat pula pedagang mempertahankan kadar tumpukan dengan syarat para pedagang harus menaikkan harga jualnya. Yang artinya ada satu rasio yang berlaku yaitu tumpukan itu bersifat stabil dengan harga yang bersifat fluktuatif. Para pedagang mempertahankan jumlah tumpukan. Jadi, jika tumpukan yang dipertahankan maka harga yang dinaikkan. Hal ini jelas menunjukkan adanya dasar rasional untuk menetapkan jumlah tumpukan dan para pembeli pun mengikutinya (menerima).

C. Transaksi Jual Beli Sayur Dengan Sistem *Jizāf* di Simpang Tungkop Dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat diketahui bahwa transaksi jual beli sayur secara tumpukan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di pasar sayur Simpang Tungkop dapat disebut juga dengan jual beli *jizāf*, karena dalam konsep *jizāf* seorang penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli terhadap suatu barang yang tidak diketahui takarannya oleh penjual dan pembeli baik oleh salah satu pihak ataupun oleh kedua belah pihak dari semua barang yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung, dan diukur. Pengetahuan tentang ukuran barang-barang tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran semata.⁵

Menurut Syaukani, jual beli *jizāf* adalah transaksi terhadap apa saja yang tidak diketahui jumlah kadar ukurannya secara rinci (satuan).⁶ Ibnu Qudamah al-Hambali berkata bahwa, “Boleh hukumnya melakukan transaksi jual beli secara *jizāf*. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, (yaitu) apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya”.

⁵ Ibnu Rusyd., *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 361

⁶ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 290

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu berbeda-beda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia sangat membutuhkannya. Didalam as-Sunnah terdapat beberapa hadis yang menunjukkan dasar disyariatkannya jual beli *jizāf*, salah satunya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Tirmidzi,⁷

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جَزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ، فَنَهَاَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقَلُوا. (رواه الترمذي)

“Mereka (masyarakat) melakukan transaksi makanan secara *jizāf* di ujung pasar (tempat yang jauh dari pasar), kemudian Rasulullah melarang mereka untuk menjualnya sehingga mereka memindahkan (dari tempatnya)”. (HR. Tirmidzi)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa adanya persetujuan dari Nabi Muhammad saw., terhadap transaksi yang dilakukan oleh para sahabat yaitu transaksi jual beli secara *jizāf*, namun, Rasulullah tidak melarangnya, namun memberikan catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus terdapat prosesi serah terima. Artinya, objek transaksi sudah dipindahkan dari tempat semula, dan biasanya diserahkan terimakan.⁸

Diperbolehkannya menjual setumpuk makanan tanpa ditakar ataupun ditimbang, baik penjual mengetahui jumlah ukuran barang dagangan ataupun tidak. Sementara itu, Imam Malik berpendapat jika penjual mengetahui jumlah

⁷ *Ibd.*, hlm 417

⁸ *Ibid.*, hlm.291

ukuran barang dagangan maka transaksi jual beli tidak sah. Ibnu Qudamah berkata, “Boleh menjual setumpuk makanan tanpa ditakar ataupun ditimbang. Kami tidak mengenal perbedaan dalam masalah ini apabila ukurannya tidak diketahui oleh penjual dan pembeli.”⁹

Transaksi jual beli sayur secara *jizāf* yang dilakukan oleh para pedagang dan pembeli di pasar sayur Simpang Tungkop dengan dua cara. *Pertama*, pertama sayuran yang timbang terlebih dahulu baru kemudian diikat dan dibagi menjadi beberapa tumpukan. Para pedagang berpendapat bahwa hal ini lebih memudahkan untuk mengetahui jumlah pastinya sehingga dapat dengan mudah memperkirakan beberapa jumlah sayuran yang akan diikat. *Kedua*, secara tumpukan terlebih dahulu dan menjualnya kembali ke agen sayur, yaitu semua sayur sudah diikat terlebih dahulu oleh penjual sayur menggunakan bulatan gengaman antara dua jari tangan, penjual lainnya menggunakan beberapa sayuran yang diikatkan, dan sebagian yang lain dengan menaksirkan semata-mata. Dalam hal ini harga sayuran tetap sama antara penjual yang satu dengan penjual lain.

Jual beli spekulatif (*jizāf*) dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang, dihitung atau dikira-kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan dan melihat barangnya. Jika ditinjau dalam hukum Islam maka transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pedagang sayur dan pembeli tersebut sudah memenuhi rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi; objek jual beli; serta *sighat*. Selain itu, transaksi yang mereka lakukan juga sudah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam tumpukan (*jizāf*). Para Fukaha Malikiyah menetapkan beberapa persyaratan dalam jual beli *jizāf*, yaitu sebagai berikut:

1. Objek jual beli berada di tempat jual beli;

⁹ Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani., *Fathul Baari...*, hlm. 197.

2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran objek jual beli;
3. Tujuan jual beli secara *jizāf* adalah membeli dalam jumlah banyak dan bukannya dalam jumlah satuan;
4. Objek jual beli harus ditaksir oleh orang yang ahli dalam hal menaksir;
5. Objek jual beli berjumlah banyak, tetapi tidak terlalu banyak pula;
6. Tempat meletakkan objek jual beli harus rata;
7. Dalam satu akad tidak boleh mencakup dua objek jual beli dimana salah satunya dapat ditakar sedangkan yang lainnya tidak.¹⁰

Syarat-syarat yang disebutkan di atas adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli secara tumpukan (*jizāf*). Mengenai syarat yang menyatakan bahwa objek jual beli berada di tempat terjadinya transaksi, dalam hal ini terpenuhi, karena transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli langsung dilakukan di tempat terjadinya transaksi jual beli yaitu di pasar sayur Simpang Tungkop di mana terdapat penjual, pembeli, serta objek jual belinya.

Sayur-sayuran yang menjadi objek jual beli kemudian dibagi menjadi ke dalam beberapa tumpukan dengan harga yang sudah ditetapkan sebelumnya, para pihak yang melakukan transaksi jual beli baik pihak pedagang ataupun pihak yang melakukan transaksi jual beli baik pihak pedagang ataupun pihak pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah kadar ukuran sayur yang sudah ditumpuk tersebut. Para pedagang sendiri yang melakukan penumpukan juga tidak mengetahui berapa jumlah yang pasti untuk setiap tumpukan.

Selain itu terdapat standar tumpukan yang dikonversi dari harga, dimana para pedagang menetapkan harga untuk setiap tumpukannya yang didasarkan pada harga beli ataupun harga saat mereka membeli ikan. Yang kemudian ditaksir oleh para pedagang untuk dapat menetapkan berapa harga jual sayur

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm.303

pertumpukan. Hal ini (menetapkan harga jual) dilakukan oleh para pedagang setiap harinya.


Ash-shahibain (dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu al-Hasan) berpendapat bahwa transaksi pada sisa barang dagangan yang tidak dijelaskan timbangannya adalah sah, karena barang tersebut diketahui dengan isyarat. Dan termasuk hal-hal yang sudah disepakati bahwa tidak disyaratkan dalam keabsahan jual beli untuk mengetahui kadar barang yang di isyaratkan. Sedangkan sifat ketidakjelasan (*jahalalah*) pada harganya tidak akan berpengaruh buruk, karena dapat diketahui dengan cara dihitung, yaitu dengan menakar sejumlah makanan yang dijual di tempat terjadinya transaksi.¹¹

Berdasarkan uraian mengenai bagaimana praktik jual beli sayur secara tumpukan (*jizāf*) di pasar sayur Simpang Tungkop dalam perspektif hukum Islam, maka mendapatkan jawaban sebagai berikut. Transaksi jual beli secara *jizāf* dalam hukum Islam diperbolehkan, dimana terdapat hadis Nabi Muhammad saw., tentang praktik jual beli *jizāf* yang dilakukan oleh para sahabat pada saat itu, kemudian terdapat pula beberapa pendapat Ulama mengenai hal ini seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Salah satunya ialah pendapat dari Ibnu Qudamah al-Hambali, ia berkata, “Boleh hukumnya bertransaksi secara *jizāf*. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, (yaitu) apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya”.

Kemudian praktik transaksi jual beli sayur secara *jizāf* atau tumpukan yang dilakukan oleh pedagang sayur di Simpang Tungkop dapat dikatakan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, serta sudah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam tumpukan (*jizāf*). Yang mana sudah terlihat jelas dari

¹¹ Wahbah Az-Zuhzili., *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*...., hlm. 292

praktiknya barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya, kedua belah pihak harus mengetahui barang dagangan pada saat akad, dan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlah barang dagangan baik timbangan, takaran maupun satuan, barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir, dan jumlah barang dagangan berjumlah lumayan banyak. Para pedagang melakukan transaksi jual beli ikan secara *jizāf* dengan dua cara pertama ini sudah jelas yaitu dengan cara menggunakan alat timbangan untuk menimbang sayur yang hendak dibeli oleh pembeli sesuai dengan permintaan dari pembeli sendiri. Berbeda dengan cara yang kedua, yaitu sayur yang dibeli di petani sayur dengan cara tumpukan dan kemudian sudah di ikat terlebih dahulu oleh penjual sayur menggunakan bulatan genggam antara dua jari tangan, penjual lainnya mengunakan beberapa sayuran yang di ikatkan, dan sebagian yang lain dengan menaksirkan semata-mata. Dalam hal ini karena para pedagang sudah dapat memperkirakan harga jual pertumpukannya yang ditentukan berdasarkan harga saat beli.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai kajian yang telah penulis lakukan terhadap beberapa bahan penelitian sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pada praktik yang dilakukan oleh para pedagang sayur di Simpang Tungkop, terdapat dua cara dalam melakukan tumpukan, yaitu: *pertama* dengan cara ditimbang secara kiloan, dan *kedua* secara tumpukan terlebih dahulu dan menjualnya kembali ke agen sayur. Cara yang *pertama* ini sudah jelas yaitu dengan cara menggunakan alat timbangan untuk menimbang sayur yang hendak dibeli oleh pembeli sesuai dengan permintaan dari pembeli sendiri. Berbeda dengan cara yang *kedua*, yaitu para penjual mengambil sayuran terlebih dahulu sama petani sayur yang belum diikat menggunakan perkiraan yang hanya didasarkan pada harga beli per kantong atau per keranjang. Kemudian semua sayuran itu dibawa ke pasar sayur Simpang Tungkop dalam keadaan sudah diikat terlebih dahulu oleh penjual sayur menggunakan bulatan genggamannya antara dua jari tangan, penjual lainnya menggunakan beberapa tangkai sayuran yang diikatkan, dan sebagian yang lain dengan menaksirkan semata-mata. Dalam hal ini harga sayuran tetap sama antara penjual yang satu dengan penjual lain.
2. Praktik jual beli sayur secara tumpukan (*jizāf*) dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan seperti yang terdapat dalam beberapa hadis Nabi Muhammad saw., dan beberapa pendapat dari Ulama. Serta praktik jual beli sayur secara tumpukan (*jizāf*) yang dilakukan oleh para pedagang di pasar sayur Simpang Tungkop dapat dikatakan sudah memenuhi rukun


dan syarat jual beli, yaitu: para pihak yang berakad, obek jual beli, serta *sighat*. Serta sudah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam tumpukan (*jizāf*).



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada para pedagang agar selalu memperhatikan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari khususnya dalam kehidupan bermuamalah, dalam hal ini ialah transaksi jual beli secara *jizāf*. Serta diperlukannya pemahaman yang luas terhadap praktik transaksi jual beli secara *jizāf* agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum syara'.
2. Kepada pembeli sebaiknya melakukan pengamatan dengan cermat dan jelas terhadap objek jual beli dengan memperhitungkan harga yang akan disepakati, sehingga hasil yang akan didapat nantinya sesuai dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Al-Husain Yahya Bin Abi Al-Khair Bin Salim Al-Imroni Asy-Syafi'i Al-Yamani, *Al-Bayan Fi Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i Syarh Kitab Al-Muhadzdzab*, Beirut : Dar Al-Manhaj, 2000.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, cet ke 2. Jakarta; Sinar Grafika, 2014.
- Abdul Rahman Ghazali, dkk. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd. *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*. Terj: Muhammad. Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam. *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Darul-Falah, 2005.
- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah; Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2012.
- Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari. *Penjelasan Kita Sahih Al-Bukhari*, Buku 12. Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Ahmad Wardi Mukhlich, *Fiqh Muamalah*, cet ke 3. Jakarta: Amzah, 2015.
- Fathul Rahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam (sejarah Teori Konsep)* cet. ke 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Haris Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Ter. Ahmad Abu Al-Majdi*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh muamalah*. Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2013.
- Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005

- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalin Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam)*, Terjemahan Dari: Fiqh Al-Mu'awadhah, Terj: Fakhri Ghafur, Bandung : Mizan Media Utama, 2010.
- Muzakir Abu Bakar, metode penelitian.....
- Nursha'idah Md, " *Studi Kasus Terhadap Pedagang Ikan Di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar*". Skripsi, Banda Aceh : Uin Ar-Raniry, 2018
- Nasrul Haroen. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Pramudia Wulan Pratiwi, " *Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Aqung)*" Skripsi, Metro Lampung : Iain Metro, 2020
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Rahmad Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001.
- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016
- Shalah Ash-Shawi Dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Tej. Abu Umar Basyir , Jakarta: Darul Haq, 2008
- Sintia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Rompes (Studi Pada Pedangan Sayuran Pasar Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2019
- Syarif Hidayat, *Jual Beli Sayuran Sistem Golang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Pratin Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)*, Skripsi Purwokerto: Iain Purwokeerto, 2017
- Sayid Sabiq. *Fiqih Sunah*, Jilid 3. Terj: Asep Sobari dkk. Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media, 2003.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, jilid 5. Terj. Abdul Hayie Al-Kattani, Dkk Jakarta : Gema Insani, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, jilid 4. Terj. Abdul Hayie Al-Kattani, Dkk Jakarta : Gema Insani, 2012.

Yasin Fitriani, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem Jizaf Pada Kelompok Tani Tunas Bumi Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*”. Skripsi. Suka Riau : Uin Suka Riau, 2018



RIWAYAT DAFTAR HIDUP

1. Nama : Nurul Husna
2. Tempat/ TanggalLahir : Mesjid Lhok Kaju/ 15 Februari2000
3. JenisKelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Mahasiswi
6. Kebangsaan/suku : Indonesia/ Aceh
7. Alamat : Mesjid Lhok Kaju, Kec. Idrajaya,
Kab.Pidie
8. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Zainal
 - b. Ibu : Fatimah
 - c. Alamat : Mesjid Lhok Kaju, Kec. Indrajaya,
Kab.Pidie
9. Pendidikan
 - a. SD : SDN Mesjid Lhok Kaju
 - b. SMP : SMPN 2 Indrajaya
 - c. SMA : SMAS Muslimat
 - d. S-1 : Prodi Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-
Raniry Banda Aceh

Demikianlah daftar riwayat hidup yang telah saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 16 Juni 2021

A R - R A N I R Y

Nurul Husna
NIM. 170102102

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fab@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1799/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Faisal, S.Th., MA
b. Dr. Badrul Munir, Lc., MA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Nurul Husna
N I M : 170102102
Prodi : HES
J u d u l : Transaksi Jual Beli Sayur Dengan Sistem Jizaf Di Simpang Tungkop Dalam Perspektif Hukum Islam;

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 31 Maret 2021
D e k a n,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

UIN AR-RANIRY

Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2787/Un.08/FSH.I/PPD0.9/06/2021
Lampu : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Pedagang Pasar Sayur di Desa Tungkop

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama/NIM : **NURUL HUSNA / 170102102**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
sekarang Alamat : Lambaro skep

Saudara yang disebutkan namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Transaksi jual beli sayur dengan jizaf di desa tungkop dalam perspektif hukum islam (studi kasus terhadap pedagang sayur di desa tungkop) , kecamatan darussalam, kabupaten aceh besar*

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 17 Juni 2021

an: Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A



Berlaku sampai : 17 Agustus
2021

Dr. Jabbar, MA

Lampiran 4: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Sayur Dengan *Jizaf* Di Desa Tungkop Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pedagang Sayur di Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)

Waktu Wawancara : Pukul 05.00-6.00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa 1 Juni 2021

Tempat : Pasar Sayur Simpang Tungkop


Orang Yang Diwawancarai : Pedagang Sayur

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancara.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Sudah berapa lama melakukan transaksi jual beli sayur di pasar sayur simpang tungkop?	
2. Hari apa saja berjualan di pasar sayur simpang tungkop?	
3. Sudah berapa lama berjualan di tempat ini?	
4. Berapa lama waktu yang digunakan untuk berjualan setiap harinya?	
5. Apakah harga sayur akan tetap sama setiap harinya?	

6. Bagaimana cara melakukan ikatan pada sayuran?	
7. Berapa banyak sayuran habis terjual setiap harinya?	
8. Manakah lebih menguntungkan bagi penjual dengan menjual secara kiloan atau tumpukan?	
9. Apa yang menjadi penyebab sehingga harga ataupun kadar ikatan menjadi berbeda setiap harinya?	
10. Jenis sayuran apa saja yang dibeli dengan tumpukan atau kiloan?	



Lampiran 5: Dokumentasi

a. Wawancara dengan pedagang





b. Suasana pasar



